

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

SEBAGAI

SUMBER PENDAPATAN DAERAH

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN DAERAH

Dr. SHANTY OKTAVILIA, SE., M.Si.
FAFURIDA, SE., M.Sc.
YOZI AULIA RAHMAN, SE., M.Sc.

**PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SEBAGAI SUMBER
PENDAPATAN DAERAH** Penulis:

Shanty Oktavilia
Fafurida
Yozi Aulia Rahman

Penyunting:
Shanty Oktavilia

Tata Letak dan desain:
Thomas Sugeng Hariyoto

Cetakan I, 2020



Penerbit Fastindo
Jl. Prof. Sudarto LPPU II 12 A,
Tembalang, Semarang
Telp. (024) 764 805 90
Email: fstindo@gmail.com

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun, baik secara elektronik maupun mekanik, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan menggunakan system penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Penerbit.

ISBN 978-602-6627-87-2

PRAKATA

Segala puji kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan inayah-NYA sehingga buku pajak dan retribusi daerah sebagai sumber pendapatan daerah ini dapat selesai disusun. Buku ini mencakup kebijakan fiskal dan pendapatan negara, pajak dan retribusi, dan sumber-sumber pendapatan di daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten kota serta berbagai permasalahan, hambatan, kekuatan dan strategi pemungutannya. Kami sadar bahwa buku ini masih banyak memiliki kekurangan, maka saran dan kritik yang konstruktif kami sangat harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Harapan kami semoga buku ini dapat bermanfaat dalam membantu untuk memahami mengenai pajak dan retribusi daerah.

Semarang, Oktober 2020

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PRAKATA	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I. KEBIJAKAN FISKAL DAN PENDAPATAN NEGARA	1
A. Pajak dan Perekonomian	1
B. Kebijakan Perpajakan Indonesia.....	7
C. Teori Perpajakan	12
BAB II. DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH	17
A. Definisi Desentralisasi dan Otonomi Daerah	17
B. Otonomi Daerah.....	20
C. Desentralisasi Fiskal dan Dampaknya terhadap Kesejahteraan Masyarakat	21
BAB III. PENDAPATAN DAERAH	25
A. Definisi Pendapatan Daerah.....	25
B. Sumber-Sumber Pendapatan Daerah.....	25
C. Perkembangan Data Pendapatan Provinsi Jawa Tengah (2014-2019)	34
BAB IV. PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH.....	43
A. Definisi dan Jenis Pajak Daerah Provinsi.....	43

B. Perkembangan Data Pendapatan Pajak Provinsi Jawa Tengah (2014-2018)	45
BAB V. PAJAK DAN JENIS PAJAK DAERAH	
KABUPATEN/KOTA.....	47
A. Definisi dan Jenis Pajak Daerah	
Kabupaten/Kota.....	47
1. Definisi Pajak Kabupaten/Kota	47
2. Jenis Pajak Kabupaten/Kota.....	47
B. Perkembangan Data Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah (2014-2018)	50
BAB VI. RETRIBUSI PROVINSI	53
A. Definisi dan Jenis Retribusi Daerah Provinsi .	53
1. Definisi Retribusi Daerah	53
2. Fungsi Retribusi Daerah.....	55
3. Jenis-Jenis Retribusi Daerah.....	57
4. Kriteria Retribusi	64
B. Pedoman Pemungutan Retribusi Daerah	65
C. Perkembangan Data Realisasi Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah (2014-2018)	70
BAB VII. RETRIBUSI DAERAH	
KABUPATEN/KOTA.....	71
A. Definisi dan Jenis Retribusi Daerah	
Kabupaten/Kota.....	71
1. Definisi Retribusi Daerah Kabupaten/Kota	71
2. Perbedaan Pajak dengan Retribusi	72
3. Jenis Retribusi Daerah Kabupaten/Kota	74
4. Kriteria Retribusi Daerah Berdasarkan Jenisnya.....	75
5. Jenis-Jenis Retribusi Jasa Umum	76

6. Jenis-Jenis Retribusi Jasa Usaha	79
7. Jenis-Jenis Retribusi Perizinan Tertentu.....	81
B. Perkembangan Data Realisasi retribusi Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2014- 2018.....	82
BAB VIII. KENDALA DAN HAMBATAN	
PEMUNGUTAN PAJAK.....	85
A. Kendala dan Hambatan Internal Pajak dan Retribusi Daerah	85
B. Kendala dan Hambatan Eksternal Pajak dan Retribusi Daerah	89
BAB IX. KEKUATAN DAN PELUANG	
PEMUNGUTAN PAJAK.....	93
A. Gambaran Umum	93
B. Kekuatan dan Peluang Pajak Daerah.....	96
C. Kekuatan dan Peluang Retribusi Daerah	103
BAB X. STRATEGI PEMUNGUTAN PAJAK DAN	
RETRIBUSI.....	111
A. Strategi Internal Pajak Daerah	111
B. Strategi Eksternal Pajak Daerah.....	114
C. Strategi Internal Retribusi Daerah.....	116
D. Strategi Eksternal Retribusi Daerah	119
DAFTAR PUSTAKA	123
LAMPIRAN	131

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Data Pendapatan Asli Daerah 2014-2019....	44
Tabel 3.2. Data Dana Perimbangan Provinsi Jawa Tengah 2014-2019	46
Tabel 3.3. Data Pendapatan Lainnya Provinsi Jawa Tengah 2014-2019	49
Tabel 4.1. Pengelompokan Pajak Provinsi Berdasarkan Jenis, Objek dan Subjeknya.....	56
Tabel 4.2. Pendapatan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018.....	66
Tabel 5.1. Pengelompokan Pajak Kabupaten/Kota Berdasarkan Jenis, Objek, dan Subjeknya...	70
Tabel 5.2. Data Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2014-2018	93
Tabel 6.1. Perkembangan Data Realisasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018.....	115
Tabel 7.1. Perbedaan Pajak dan Retribusi	119
Tabel 7.2. Realisasi Retribusi Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2014-2108	136

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Data Total Pendapatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2019	43
Gambar 6.1. Jenis-Jenis Retribusi Daerah.....	101

BAB I

KEBIJAKAN FISKAL DAN PENDAPATAN NEGARA

A. Pajak dan Perekonomian

1. Pendahuluan

Dalam berjalannya sebuah negara, pemerintah yang memegang kewenangan tertinggi. Pemerintah memiliki fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi (Musgrave). Dalam menjalankan fungsinya, pemerintah menggunakan alat berupa kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal dirancang dan dilaksanakan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mengelola serta mengarahkan kondisi perekonomian dengan pengendalian pengeluaran dan penerimaan negara.

Menurut Pistone *et al* (2019), kebijakan fiskal secara umum diartikan sebagai kebijakan yang menggunakan pendapatan negara (pajak) dan pengeluaran pemerintah untuk mempengaruhi pasar (ekonomi). Kebijakan pajak adalah bagian dari kebijakan fiskal yang memeriksa sisi penerimaan fiskal kebijakan (yaitu pengumpulan pendapatan oleh negara).

Pelaksanaan kebijakan fiskal tidak terlepas dari kebutuhan akan pembiayaan. Pendapatan negara menjadi tumpuan utama untuk membiayai anggaran

negara. Sumber penerimaan negara dapat berasal dari pajak, penerimaan negara bukan pajak, dan hibah. Pajak memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan negara. Sebagai instrumen fiskal, pajak memiliki peranan yang utama dalam membiayai program-program pemerintah.

2. Pajak

Pajak merupakan hak prerogatif pemerintah untuk melakukan suatu pungutan terhadap subjek pajak yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan manfaatnya tidak bisa yang diberikan secara langsung (Mangoensoebroto, 1993). Sedangkan menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1 pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Hyman (2010), Pajak adalah pembayaran wajib yang terkait dengan aktivitas tertentu. Pendapatan dikumpulkan melalui perpajakan digunakan untuk membeli input yang diperlukan untuk menghasilkan barang dan jasa yang dipasok pemerintah atau untuk mendistribusikan kembali daya beli di antara warga negara.

Dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan kontribusi masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-

undang perpajakan yang berlaku dengan tujuan untuk pembiayaan pembangunan.

Pistone *et al* (2019), mengemukakan ciri-ciri yang dapat diamati tentang pajak:

- Pajak adalah biaya wajib (yaitu, bukan kontribusi sukarela);
- Pajak dibebankan oleh undang-undang (pemerintah);
- Pajak harus digunakan untuk tujuan umum;
- Pajak biasanya tidak terikat pada layanan tertentu yang akan diberikan kepada individu yang membayar pajak (yaitu pajak dapat mendukung layanan kepada kolektif dan bukan individu).

3. Fungsi Pajak dalam Perekonomian

Sebagai sumber utama penerimaan negara, pajak memiliki peran yang sangat strategis dalam perekonomian. Fungsi utama pajak adalah sebagai berikut:

a. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara yang memiliki fungsi untuk pembiayaan program-program pemerintah. Dalam menjalankan pemerintahan, negara akan memerlukan biaya yang besar di mana pajak menjadi tumpuan utamanya. Aktivitas pengeluaran pemerintah yang rutin dilakukan contohnya adalah belanja gaji pegawai, belanja penyediaan barang, pemeliharaan, dan belanja lain-lain. Pemerintah memiliki kewajiban untuk meningkatkan pembangunan untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyat.

b. Fungsi mengatur (*Regulerend*)

Dalam rangka mencapai target pertumbuhan ekonomi, negara dapat menggunakan regulasi perpajakan

sebagai salah satu alatnya. Regulasi perpajakan yang dimaksud yaitu segala peraturan pemerintah yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan perekonomian melalui pajak. Dengan persaingan global yang semakin ketat mengharuskan Indonesia untuk melindungi stabilitas perekonomian dalam negeri. Salah satu contohnya ketika pemerintah ingin menaikkan investasi di Indonesia, pemerintah memberikan fasilitas berupa keringanan pajak. Ketika pajak industri rendah, maka *output* yang dihasilkan akan semakin besar sehingga akan memancing banyak perusahaan yang membuka industri baru yang kemudian berpotensi menaikkan penanaman modal baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Pertumbuhan ekonomi pun akan naik.

c. Fungsi Stabilitas

Pemerintah dapat menggunakan pemasukan negara yang berasal dari pemungutan pajak untuk melakukan stabilitas pasar dalam negeri sehingga dapat mengendalikan laju inflasi. Inflasi ini dapat terjadi ketika jumlah uang yang beredar pada masyarakat lebih banyak dari ketersediaan barang di pasaran. Dengan melakukan pengaturan jumlah uang beredar di masyarakat, melakukan kegiatan penarikan pajak, serta penggunaan penerimaan dari pajak secara tepat sasaran maka inflasi pun dapat dikendalikan.

d. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak berasal dari rakyat di mana semua kalangan akan dikenakan pajak dengan besaran yang disesuaikan dengan kemampuan ekonominya. Pajak yang terkumpul selanjutnya akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan negara sehingga pertumbuhan ekonomi akan meningkat dan dapat

membuka peluang pekerjaan baru sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Perpajakan mengalokasikan kembali sumber daya dari penggunaan swasta ke pemerintah dalam dua hal. Pertama, kemampuan individu untuk menguasai sumber daya berkurang, karena penarikan pajak akan mengurangi pendapatan untuk belanja barang dan jasa pasar. Kedua, pendapatan dikumpulkan oleh pemerintah kemudian digunakan untuk membelo sumber daya yang diperlukan menyediakan barang dan jasa pemerintah dan untuk memberikan pembayaran tunjangan pendapatan kepada penerima transfer pemerintah seperti Jaminan Sosial dan dana pensiun (Hyman, 2010). Menurut Busler (2013), pemungutan pajak harus dikonfigurasi atau diatur agar tidak berlebihan Ketika dibebankan pada individu mana pun.

Pistone *et al* (2019) menjelaskan fungsi-fungsi pajak, yaitu (1) menyediakan fungsi pemerintah dalam membangun negara (*state building*) seperti infrastruktur pemerintah dan militer; (2) menyediakan barang dan jasa publik lainnya; (3) menciptakan kesetaraan yang lebih besar melalui fungsi redistributif; dan (4) membimbing perilaku dalam masyarakat.

4. Jenis-Jenis Pajak

Berdasarkan lembaga yang mengelola, pajak dikategorikan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

a. Pajak Pusat

Pajak pusat adalah semua jenis pajak yang diatur, ditarik dan dikelola oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Badan yang bertugas mengelola pajak pusat adalah

Direktorat Jenderal Pajak. Jenis-Jenis pajak pusat adalah sebagai berikut:

- Pajak Penghasilan (*Income tax*);
- Pajak Pertambahan Nilai (*value added tax*);
- Pajak Penjualan Barang Mewah;
- Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan (P3), dan;
- Bea Materai.

b. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan semua jenis pajak yang diatur, ditarik dan dikelola oleh pemerintah daerah di tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota. Badan yang bertugas dalam mengelola pajak daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah atau organisasi yang menangani pemungutan pajak daerah.

(1) Pajak Provinsi. Yang termasuk dalam pajak daerah di tingkat Provinsi adalah sebagai berikut:

- Pajak Kendaraan Bermotor;
- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- Pajak Air Permukaan, dan;
- Pajak Rokok.

(2) Pajak Kabupaten/Kota. Yang termasuk dalam pajak daerah di tingkat Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

- Pajak Hotel;
- Pajak Restoran;
- Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan;
- Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- Pajak Hiburan;

- Pajak Reklame Pajak Parkir;
- Pajak Air Tanah;
- Pajak Penerangan Jalan;
- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dan;
- Pajak Sarang Burung Walet.

B. Kebijakan Perpajakan Indonesia

1. Hukum Pajak

Undang-undang perpajakan memuat aturan tertulis tentang hubungan antara negara (sebagai pemungut pajak) dan masyarakat (sebagai pembayar pajak). R Santoso Brotorahardjo meyakini bahwa hukum perpajakan termasuk dalam hukum publik. Hukum publik berisi prosedur untuk mengatur pemerintahan (resmi, 2013). Hukum publik mengatur hubungan antara negara dan warga negara, termasuk konstitusi, hukum tata usaha negara, dan hukum pidana.

Hukum perpajakan berkaitan dengan hukum perdata, dimana hukum perpajakan digunakan untuk memperoleh basis perpajakan berdasarkan peristiwa, keadaan, dan tindakan hukum yang berkaitan dengan urusan sipil (seperti kekayaan, penghasilan, warisan, dll). Selain itu, hukum perpajakan juga terkait dengan hukum pidana. Hukum pidana adalah satu kesatuan sistematis yang diatur dalam KUHP ("KUHP") dan juga dapat diterapkan pada peristiwa yang dijelaskan di luar KUHP.

Hukum perpajakan dibagi menjadi hukum pajak material dan hukum perpajakan formal. Undang-Undang Pajak Material mengatur tentang pemungutan pajak, jumlah pajak, siapa yang akan dikenakan pajak,

dan bea pembebasan. Hukum formal mengatur tata cara pelaksanaan hukum materiil.

Pistone *et al* (2019) menyatakan bahwa sistem perpajakan tidak hanya membutuhkan aturan yang menentukan siapa yang membayar pajak dan kapan (aturan substantif), tetapi juga aturan yang memberi otoritas pajak kekuasaan untuk menegakkan pemungutan dan pemungutan pajak sesuai dengan Aturan Hukum (aturan prosedural). Penerapan Rule of Law pada prosedur perpajakan memungkinkan otoritas pajak untuk menjalankan kekuasaan mereka sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh kekuasaan legislatif. Selanjutnya melindungi hak wajib pajak untuk menjaga kepastian hukum dan mencegah kesewenang-wenangan yang mungkin terjadi.

2. Prinsip Pemungutan Pajak

Prinsip pemungutan pajak merupakan dasar dikenakannya suatu pajak. Prinsip atau asas pemungutan pajak di Indonesia terdiri dari asas tempat tinggal atau residensi, asas sumber, dan asas kebangsaan. Prinsip residensi menjadi dasar negara memungut pajak bagi wajib pajak yang berada di wilayah negara tersebut. Asas sumber merupakan dasar bagi negara untuk mengenakan pajak kepada wajib pajak atas penghasilan yang diperoleh dari wilayah negara, terlepas dari sumber dan tempat tinggalnya. Asas kebangsaan didasarkan atas dasar perpajakan kebangsaan atau kebangsaan

3. Sistem Pemungutan Pajak

Kegiatan penarikan pajak dilakukan dengan tiga sistem seperti *Official Assessment System*, *Self Assesment System*, serta *With Holding System*. Pemungutan pajak dengan *Official Assessment System* berarti negara berhak menentukan jumlah pajak yang dikenakan kepada wajib pajak setiap tahun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemungutan pajak dari sistem self-assessment memungkinkan wajib pajak untuk dengan leluasa menentukan besaran pajak yang harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Negara yakin bahwa wajib pajak dapat menghitung piutang pajaknya, memahami undang-undang perpajakan yang ada, jujur, tahu pentingnya membayar pajak, dan mampu bertanggung jawab. Pada pemungutan pajak dengan sistem *With Holding System*, Negara mempercayakan penghitungan besaran pengenaan pajak kepada pihak ketiga yang ditunjuk.

4. Tarif Pajak

Tarif pajak merupakan besaran pengenaan pajak yang biasanya berupa persentase atau angka tertentu. Ada beberapa jenis tarif dalam pengenaan pajak, antara lain (Resmi, 2013):

a. Tarif Tetap

Tarif pajak tetap mengenakan besaran pajak kepada wajib pajak dengan jumlah yang tetap. Pengenaan pajak dengan tarif tetap biasanya diterapkan pada bea materai.

Contoh:

Dasar Pengenaan Pajak	Tarif Pajak yang Dikenakan
Rp 2.000.000	Rp6.000
Rp 2.500.000	Rp6.000
Rp 3.000.000	Rp6.000

b. Tarif Proporsional

Tarif proporsional mengenakan besaran pajak berdasarkan persentase yang sama pada semua dasar pengenaan pajak. Tarif jenis ini biasa diterapkan pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan beberapa kebijakan tarif Pajak Penghasilan (PPH).

Contoh:

Dasar Pengenaan Pajak	Tarif	Pajak yang Dikenakan
Rp 1.000.000	10%	Rp100.000
Rp 2.500.000	10%	Rp250.000
Rp 3.000.000	10%	Rp300.000

c. Tarif Progresif

Tarif Progresif mengenakan besaran pajak dengan persentase yang meningkat pada setiap dasar pengenaan pajak.

Contoh:

Dasar Pengenaan Pajak	Tarif	Kenaikan Tarif
s.d. Rp 50.000.000	10%	-
Rp 50.000.000 s.d. Rp 100.000.000	15%	5%
dias atas Rp 100.000	30%	15%

d. Tarif Campuran Degresif

Tarif Degresif mengenakan besaran pajak dengan persentase yang menurun pada setiap dasar pengenaan pajak.

Contoh:

Dasar Pengenaan Pajak	Tarif	Penurunan Tarif
Rp50.000.000	30%	-
Rp100.000.000	20%	10%
Rp200.000	15%	5%

C. Teori Perpajakan

Dalam bukunya, (Resmi, 2013) mengemukakan beberapa teori tentang pemungutan pajak, antara lain sebagai berikut:

1. Teori Asuransi

Dalam teori asuransi, pajak mirip dengan perusahaan jasa asuransi. Dalam artian, negara berperan sebagai perusahaan penyedia jasa asuransi, dan masyarakat berperan sebagai nasabah. Sebagai nasabah, masyarakat wajib membayar premi asuransi kepada negara dalam batas waktu yang ditentukan dengan jumlah pajak tertentu sesuai dengan perjanjian atau peraturan awal yang dirumuskan oleh negara. Bentuk pelayanan asuransi yang diberikan negara adalah dengan menjamin keselamatan melalui perangkat keamanan nasional seperti TNI dan Polri. Selain itu, negara juga memberikan pelayanan untuk kepentingan umum. Di bawah perlindungan negara ini, orang dapat hidup dan bekerja dengan damai dan puas, serta dapat melakukan aktivitas untuk mewujudkan kepentingannya sendiri.

Dalam bukunya (Resmi, 2013) menyatakan bahwa teori ini hanya sekedar untuk mendasari pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah. Seseorang menjelaskan bahwa memajaki orang sebagai asuransi tidak benar. Konon, ketika rakyat menderita kerugian

dan ingin mengajukan asuransi, negara sebagai perusahaan asuransi bisa membayar ganti rugi kepada rakyat. Namun, negara tidak bisa melakukan ini. Selain itu, besaran pajak yang dibayarkan masyarakat tidak selalu sebanding dengan pelayanan negara sebagai penyedia jasa asuransi.

2. Teori Kepentingan

Untuk memenuhi kebutuhan hidup, setiap orang yang tinggal di suatu negara akan melakukan transaksi berdasarkan layanan yang diberikan oleh negara tersebut, seperti izin usaha, layanan kesehatan, layanan pendidikan, dan layanan pencatatan sipil. Selain itu, individu juga membutuhkan rasa aman untuk melindungi jiwa dan keamanan harta benda yang dapat diberikan negara.

Pengenaan besaran pajak yang harus dibayarkan individu kepada negara dalam teori kepentingan didasarkan pada seberapa besar layanan negara yang diperlukan oleh masing-masing individu. Semakin tinggi kepentingan individu dalam pelayanan negara, semakin besar beban pajak yang akan dibebankan negara. Bagi individu dengan kemampuan keuangan yang baik, ini mungkin tidak berdampak banyak. Alasan pertama, mereka yang memiliki kemampuan ekonomi pasti atau bisa disebut kelas menengah ke atas cenderung kurang mengandalkan pemerintah karena bisa mendapatkan layanan swasta dengan harga lebih tinggi. Kedua, kelas menengah ke atas memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk membayar

pajak yang dipungut oleh pemerintah berdasarkan kepentingannya kepada negara.

Hal yang tidak diharapkan akan menimpa individu-individu dengan kemampuan ekonomi rendah, yaitu mereka yang tergolong dalam kelas menengah ke bawah. Alasan yang pertama, dengan kemampuan ekonomi yang rendah, mereka terkadang sudah kewalahan untuk sekedar mencukupi kehidupan keluarganya. Yang kedua, mereka membutuhkan pelayanan pemerintah yang lebih besar dibandingkan kelas menengah ke atas. Alasan yang kedua, mereka membutuhkan pelayanan Kesehatan, Pendidikan, dan pelayanan publik lain dengan harga terjangkau, di mana pemerintahlah yang memiliki itu. Artinya, masyarakat kelas menengah ke bawah memiliki kepentingan kepada negara yang lebih besar, akan dikenakan beban pajak yang lebih tinggi dari kelas menengah ke atas! Dengan begitu, hidup mereka (masyarakat kelas menengah ke bawah) akan semakin tertekan kehidupannya karena pajak yang diberikan pemerintah. Padahal, pada kenyataannya individu-individu dengan kemampuan ekonomi rendah inilah yang harusnya diberikan keringanan pajak, bahkan bila perlu tidak dibebankan pajak oleh pemerintah.

3. Teori Gaya Pikul

Seperti teori-teori yang sudah dibahas di atas, pajak seharusnya dibebankan secara adil oleh negara kepada setiap individu, dan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Teori gaya pikul sangat mengutamakan asas keadilan. Individu-individu akan dibebankan pajak oleh pemerintah dengan besaran yang disesuaikan pada

kemampuan perekonomian seperti pendapatan, harta, investasi dan beban yang ditanggungnya. Jadi, tidak semua individu berpendapatan tinggi akan mendapat beban pajak yang tinggi jika beban kehidupannya juga tinggi. Dan masyarakat kelas menengah ke bawah juga akan mendapatkan keringanan sesuai kemampuannya, bahkan akan dibebaskan beban pajak pada kategori tertentu.

4. Teori Kewajiban Pajak Mutlak

Negara memiliki beberapa fungsi dan sifat yang dijalankan untuk kepentingan rakyat. Fungsi yang pertama adalah pertahanan dan keamanan, di mana negara akan semaksimal mungkin melindungi rakyat serta kedaulatan wilayah dan pemerintahan dari kemungkinan adanya gangguan dari luar. Fungsi kedua adalah keadilan, di mana negara akan memperlakukan rakyatnya dengan menjunjung tinggi keadilan terhadap siapapun tanpa terkecuali. Fungsi yang ketiga adalah pengaturan yang adil, di mana negara akan merancang produk hukum yang sesuai dengan ideologi bangsa, guna mengatur kehidupan rakyat serta sebagai dasar dijalkannya suatu kebijakan. Fungsi yang keempat yaitu kesejahteraan dan kemakmuran, di mana negara akan melakukan pemanfaatan potensi sumber daya yang terkandung dalam wilayahnya yang penggunaannya sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Dalam menjalankan fungsi-fungsi tersebut, negara memiliki sifat-sifat antara lain memaksa, memonopoli, dan totalitas. Sifat memaksa akan dijalankan guna menegakkan hukum negara yang telah disepakati untuk

memelihara ketertiban, keamanan, serta tercapainya tujuan bersama. Sifat monopoli dijalankan guna menguasai sumber daya yang terkandung di dalam wilayah negara untuk kesejahteraan rakyat. Sifat totalitas menggambarkan bahwa negara akan menjalankan segala tugasnya sepenuhnya demi masa depan negara dan rakyat.

Sebagai rakyat, menurut teori kewajiban pajak mutlak yang dapat disebut juga sebagai teori bakti, sudah sepatutnya untuk memberikan timbal jasa kepada negara dalam bentuk pajak. Jasa yang dimaksud adalah jasa-jasa yang telah dilaksanakan oleh negara untuk rakyat.

BAB II

DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH

A. Definisi Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Indonesia, negara yang terdiri dari banyak pulau, dengan beragam budaya tersebar di seluruh penjuru nusantara. Dengan memiliki keberagaman tersebut tak khayal jika perbedaan antara daerah satu dengan daerah yang lain sangat menonjol. Keberagaman tersebut sudah seharusnya dapat dikelola dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, dengan harapan dapat mewujudkan sebuah kesejahteraan dari adanya pengelolaan yang baik. Sehingga munculnya penerapan desentralisasi dan otonomi daerah yang ada di Indonesia yang dengan harapannya agar mampu untuk mengembangkan potensi keberagaman yang ada di setiap daerah yang ada.

Desentralisasi sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu sebuah sistem yang lebih banyak memberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah atau sebuah penyerahan sebagian wewenang pimpinan kepada bawahan (atau pusat kepada cabang dan sebagainya) (KBBI, 2016). Sedangkan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Wicaksono, 2012) desentralisasi pada tataran organisasi pemerintah, dapat dipahami sebagai

konsekuensi dari interaksi yang berlangsung antara lembaga pemerintah yang berbeda kedudukannya secara struktural yakni antara pemerintah di level tinggi dengan yang berada di bawahnya. Pemahaman atas interaksi tersebut menekankan pada aspek keleluasaan otoritas di level bawah untuk mengelola dan menjalankan pemerintahannya secara mandiri dari lembaga pemerintah yang berada di level atas.

Sama halnya dengan otonomi daerah yang berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian berdasarkan (UU Nomor 32 Tahun 2004, 2004) mengenai Pemerintahan Daerah, otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan kedua istilah atau pengertian tersebut jelas dapat kita pahami jika keberadaan desentralisasi dan otonomi daerah yaitu sebuah bentuk perintah dari level yang tinggi atau biasa disebut perintah dari pemerintah pusat kepada bawahannya atau pemerintah daerah untuk diberikan kewenangan mengatur urusan pemerintahan daerahnya sendiri, mengatur dan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh daerahnya sendiri sehingga hal tersebut dapat diharapkan bisa mewujudkan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat serta bisa meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan

masyarakat daerah. Oleh karena itu, hal ini dapat memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya bagi setiap daerah untuk menciptakan suasana pembangunan dan persaingan antar daerah dan menjadikannya lebih baik sesuai dengan potensi alam dan pengembangan sumber daya manusia di masing-masing daerah.

B. Otonomi Daerah

1. Otonomi Daerah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang mana telah di amandemen menjadi Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan” (UU Nomor 32 Tahun 2004). Sedangkan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, otonomi adalah pola pemerintahan sendiri, dan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (KBBI, 2016). Menurut Akai dan Sakata (2002), teorema desentralisasi menurut Oates berpendapat bahwa sistem desentralisasi selalu lebih efisien daripada sistem terpusat dalam hal memberikan pelayanan bagi peningkatan permintaan masyarakat.

Otonomi daerah mempunyai prinsip yaitu otonomi yang seluas-luasnya dimana daerah diberikan kewenangan untuk mengatur serta mengurus semua urusan pemerintahan yang berada di daerah provinsi,

kabupaten atau kota berdasarkan ketetapan pada undang-undang yang berlaku. Daerah mempunyai wewenang untuk membuat kebijakan yang akan diterapkan pada daerah tersebut dimana kebijakan tersebut digunakan untuk memberikan peningkatan peran, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat agar terjadi peningkatan kesejahteraan pada masyarakat (www.dpr.go.id, 2004). Dalam pelaksanaan otonomi daerah diharuskan daerah mempunyai otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab yang nantinya akan menjadi sebuah keadilan serta proporsionalitas yang jauh dari praktek KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Sedangkan prinsip pada otonomi daerah sendiri meliputi:

a. Prinsip Otonomi Luas

Mempunyai arti bahwa kepala daerah diberikan kewenangan, hak, tugas serta kewajiban untuk mengurus dan melaksanakan jalannya pemerintahan daerah yang tidak ditangani oleh pemerintah pusat. Di samping itu pemberian wewenang kepada daerah bertujuan untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat dengan adanya hal tersebut nantinya setiap daerah akan mempunyai kapasitas dalam mengembangkan serta mengelola sumber-sumber daya yang dimiliki daerahnya yang kemudian akan menjadikan potensi yang dapat untuk dikembangkan.

b. Prinsip Otonomi Nyata

Berarti daerah mempunyai suatu wewenang, tugas dan kewajiban untuk menjalankan segala urusan pemerintahan secara nyata untuk mengelola serta mengembangkan potensi dan karakteristik daerah

tersebut agar bisa tumbuh sehingga akan menciptakan kesejahteraan pada masyarakat.

c. Prinsip Otonomi yang Bertanggung Jawab

Merupakan kewenangan yang benar-benar sesuai dengan tujuan serta fungsi dari pemberian otonomi pada kenyataannya untuk meningkatkan keadilan yang mana nantinya akan dapat memberdayakan daerah terutama dalam hal pengelolaan serta pelayanan kepada masyarakat sehingga akan sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah yang nantinya harus dapat dipertanggungjawabkan segala sesuatunya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Desentralisasi Fiskal dan Dampaknya terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Menurut Sacchi & Salotti (2014), desentralisasi fiskal adalah proses di mana kewenangan atas belanja dan pendapatan didelegasikan dari pemerintah pusat ke otoritas sub-pusat (baik tingkat lokal maupun menengah). Menurut Sidig (2018), pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia ditujukan untuk menciptakan aspek kemandirian di daerah. Maka, daerah kemudian menerima pelimpahan kewenangan di segala bidang, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal, serta keagamaan. Pelimpahan kewenangan tersebut juga diikuti dengan penyerahan sumber-sumber pendanaan berupa penyerahan basis-basis perpajakan maupun bantuan pendanaan melalui mekanisme transfer ke daerah sesuai dengan asas *money follows function*.

Para pendukung desentralisasi fiskal menegaskan bahwa mengizinkan pemerintah daerah untuk melakukannya meningkatkan pendapatan mereka sendiri seiring dengan inisiatif pemerataan fiskal yang diambil oleh pemerintah pusat kemungkinan besar akan memfasilitasi tata pemerintahan yang baik karena sejumlah alasan (Khoun, 2018); (a) Ketika dikenakan pajak, masyarakat merasa terbebani sehingga cenderung lebih waspada untuk memastikan bahwa layanan yang mereka terima memiliki kualitas yang baik dan memenuhi kebutuhan mereka. Kedua, pemerintah daerah terikat untuk membelanjakan uang dengan lebih hati-hati jika mereka harus menghadapi kesulitan dalam mengumpulkannya. Ketiga, terkait efisiensi alokatif, karena kedekatannya dengan masyarakat lokal, pemerintah daerah memiliki keunggulan informasi dan kemampuan untuk menurunkan biaya transaksi, sehingga mereka dapat mengalokasikan sumber daya secara lebih efisien untuk memproduksi barang-barang lokal dan lebih responsif terhadap permintaan lokal daripada pemerintah pusat.

Desentralisasi fiskal dikatakan dapat menyesuaikan dengan lebih baik tuntutan daerah akan barang publik karena pemerintah daerah lebih tahu tentang apa yang dibutuhkan masyarakat di daerah mereka daripada pemerintah pusat (Siburian, 2019). Menurut Purbadharmaja et al., (2019). Syarat minimal yang dibutuhkan daerah dalam melaksanakan desentralisasi fiskal, misalnya pemerintah daerah memiliki kewenangan yang cukup untuk menggerakkan penerimaan dan diberi pertanggungjawaban belanja yang

memadai. Otonomi daerah juga diharapkan mampu memberikan akses disparitas antardaerah. Ketimpangan pembangunan daerah pada tingkat prasarana dan sarana serta sumber daya manusia akan mempengaruhi pencapaian tujuan desentralisasi di daerah. Masalah keuangan daerah bukan satu-satunya penyebab disparitas ini, faktor demografis ternyata punya andil juga. Tekanan penduduk bisa menjadi fenomena bola salju karena berimplikasi pada masalah pengangguran, kesehatan dan kemiskinan (Purbadharmaja et al., 2019).

BAB III

PENDAPATAN DAERAH

A. Definisi Pendapatan Daerah

Menurut Undang-Undang No. 33 tahun 2004 yang dimaksud dengan Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih (UU Nomor 32 Tahun 2004, 2004). Sementara itu Sementara itu, pendapatan daerah mencakup semua pendapatan tunai yang diperoleh melalui rekening kas daerah, yang meningkatkan penyertaan dana berjalan yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dikembalikan oleh daerah.

B. Sumber-Sumber Pendapatan Daerah

Mengacu dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, telah dijelaskan mengenai sumber-sumber pendapatan yang diperoleh bagi setiap daerah, yaitu:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa "Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah penerimaan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan" (Undang-Undang No. 33

Tahun 2004, 2004). Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh dan dikumpulkan pemerintah daerah dari kekayaan dan sumber daya yang dimiliki oleh daerah yang dalam proses pemungutan kekayaan dan sumber daya tersebut disesuaikan dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, PAD sendiri bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan kinerja desentralisasi daerah.

Berdasarkan jenisnya PAD meliputi :

a. Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah adalah Pajak daerah merupakan iuran wajib kepada daerah yang menjadi utang perseorangan atau badan yang belum dikompensasikan secara langsung, dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan daerah. Kekayaan rakyat (Indonesia & DPR, 2009). Pajak ini akan dikenakan pada per seorangan atau pada badan-badan lainnya. Pajak sendiri merupakan iuran wajib yang harus dibayar oleh wajib pajak, yang mana dalam pelaksanaannya dijamin dengan ketentuan dalam perundang-undangan. Pajak berfungsi untuk memberikan pemasukan dan penerimaan negara terutama dalam daerah juga yang mana hasil dari sumber pajak ini termasuk dalam jumlah yang bayak daripada penerimaan dari sumber lain. Pajak berperan untuk pelaksanaan pembangunan sarana dan prasaran dan sebagai pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan. Dilihat dari jenisnya, yang termasuk dalam cakupan pajak daerah yaitu:

Jenis Pajak provinsi terdiri atas:

1) Pajak Kendaraan Bermotor;

Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Pengalihan kepemilikan kendaraan bermotor terjadi karena adanya kesepakatan atau tindakan sepihak antara dua pihak atau karena keadaan yang terjadi karena penjualan, penukaran, hibah, warisan, atau masuknya suatu badan usaha.

3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pajak bahan bakar kendaraan bermotor merupakan pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.

4) Pajak Air Permukaan

Pajak air permukaan adalah pajak atas pengambilan air permukaan.

5) Pajak Rokok

Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.

Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:

1) Pajak Hotel

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.

2) Pajak Restoran

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.

3) Pajak Hiburan

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.

4) Pajak Reklame

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.

5) Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan jalan adalah pajak atas tenaga listrik yang digunakan untuk keperluan pribadi atau diperoleh dari sumber lain.

6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

7) Pajak Parkir

Pajak parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan raya, baik yang diberikan sehubungan dengan badan usaha atau sebagai usaha, termasuk penyediaan tempat penyimpanan kendaraan bermotor.

8) Pajak Air Tanah

Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

9) Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, di kuasai, dan /atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha bidang perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

11) **Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan**

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

b. **Retribusi Daerah**

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah embayaran biaya jasa atau perizinan tertentu yang diberikan dan / atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan perseorangan atau badan

. Retribusi sendiri dapat diperoleh dari:

1) **Jasa Umum** adalah

Pelayanan yang diberikan atau disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan dan kepentingan umum, dapat dinikmati oleh swasta atau badan. Contohnya retribusi pelayanan kesehatan, retribusi parkir, retribusi pasar.

2) **Jasa Usaha** adalah

Pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah mengikuti prinsip komersial, karena pada prinsipnya dapat juga disediakan oleh pihak swasta. Contohnya retribusi transportasi, retribusi kebersihan lingkungan, retribusi tempat penginapan.

3) **Perizinan Tertentu** adalah

Kegiatan tertentu yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada perseorangan atau badan dimaksudkan untuk mengembangkan, mengatur, mengendalikan, dan mengawasi kegiatan, penggunaan ruang, dan penggunaan sumber daya alam, komoditas, prasarana, sarana, atau sarana tertentu untuk Lindungi kepentingan publik dan keberlanjutan.

lingkungan. Contohnya adalah retribusi pendirian bangunan, izin gangguan, izin trayek.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di Pisahkan

Kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan Pelepasan aset daerah dan hak penguasaan umum Aset dan hak penguasaan umum dipertanggungjawabkan melalui anggaran belanja daerah dan dimaksudkan untuk dikuasai dan dipertanggungjawabkan oleh daerah itu sendiri. Pemerintah daerah umumnya memiliki perusahaan sendiri yang disebut dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMD) yang merupakan sebuah kebijakan pemerintah dalam menjalankan otonomi daerah yang mana daerah mengelola dan mengurus potensi sumber daya yang dimiliki oleh daerah yang kemudian akan menjadi sektor penggerak kegiatan ekonomi masyarakat dalam daerah tersebut sekaligus sebagai sumber pendapatan untuk daerah. Nantinya dari adanya perusahaan ini akan menghasilkan sumber pendapatan yang di dalamnya telah ada sebagian dari laba perusahaan yang di hasilkan dalam periode waktu tertentu.

Dalam hal ini pendapatan dari laba perusahaan daerah merupakan salah satu pendapatan asli daerah dari kekayaan daerah yang modalnya dipisahkan seluruhnya atau sebagian. Oleh karena itu, selain tujuan utama meningkatkan produksi, suatu daerah juga dapat mendirikan perusahaan yang dirancang khusus untuk meningkatkan pendapatan daerah. Hal ini wajar, semua kegiatan usaha fokus pada

pembangunan daerah, terutama pembangunan ekonomi nasional secara keseluruhan, dan di dalam perusahaan. Kedamaian dan kebahagiaan bekerja untuk masyarakat yang adil dan sejahtera. Oleh karena itu, dalam rentang tertentu, manajer perusahaan harus profesional dan harus berpegang pada prinsip ekonomi umum, yaitu efisiensi (Bash, 2015)

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 meliputi:

- 1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
- 2) Jasa giro;
- 3) Pendapatan bunga, dan;
- 4) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dan penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

2. Dana Perimbangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan, dimana dalam pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa dana perimbangan adalah Sumber pendapatan daerah yang diperoleh sesuai dengan sebaran anggaran pendapatan dan belanja negara dirancang untuk mendukung penyelenggaraan fungsi dan kewenangan daerah dalam mencapai dan melaksanakan otonomi daerah. Tujuan utamanya untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan

masyarakat sehingga dapat meningkat dan mengalami perbaikan. Dana Perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus.

a. Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil yang biasanya disebut DBH, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Sedangkan DBH sendiri bersumber dari:

1) Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak

Dana Bagi Hasil Pajak adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, dan Pajak Penghasilan Pasal 21.

2) Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan sumber daya alam kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi.

b. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi guna menyediakan dana untuk kebutuhan pengeluarannya. Dana Alokasi Umum terdiri dari Dana Alokasi Umum untuk Daerah Propinsi dan

Dana Alokasi Umum untuk Daerah Kabupaten/Kota. Dana Alokasi Umum ditetapkan sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima persen) dari Penerimaan Dalam Negeri yang ditetapkan dalam APBN. Dana Alokasi Umum untuk Daerah Propinsi dan untuk Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan masing-masing 10% (sepuluh persen) dan 90% (sembilan puluh persen) dari Dana Alokasi Umum.

c. Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus adalah dana dari APBN yang dialokasikan ke berbagai daerah untuk membantu pemenuhan kebutuhan tertentu

Kebutuhan khusus yang dimaksud antara lain :

- 1) Kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan secara umum dengan menggunakan rumus alokasi umum; dan atau
- 2) Kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional.

3. Pinjaman Daerah


Pinjaman Daerah merupakan alternatif sumber pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau untuk menutup kekurangan kas yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang merupakan inisiatif dan kewenangan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaannya, besaran Pinjaman Daerah perlu disesuaikan dengan kemampuan Daerah karena dapat menimbulkan beban APBD tahun-tahun berikutnya, sehingga perlu didukung dengan keterampilan perangkat Daerah dalam mengelola Pinjaman Daerah.

4. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pemerintah Republik Indonesia, 2014).

C. Perkembangan Data Pendapatan Provinsi Jawa Tengah (2014-2019)

Pada gambar 4.1 ditunjukkan data mengenai total pendapatan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2014-2019.



Gambar 3.1. Data Total Pendapatan Provinsi Jawa Tengah 2014-2019

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak dan BAPENDA Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan grafik yang telah disajikan di atas dapat kita lihat perkembangannya dari tahun ke tahun. Total pendapatan daerah Provinsi Jawa Tengah tertinggi terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 24,702,318,190,582 T. Sedangkan dari tahun 2014 merupakan total pendapatan

yang paling sedikit yang diperoleh oleh Provinsi Jawa Tengah, yaitu sebesar 15,157,460,004,461T. Perlu diingat jika perhitungan besar kecilnya pendapatan tersebut dinilai dari tahun 2014 hingga tahun 2019. Sedangkan untuk tahun 2019 sendiri pendapatan yang diperoleh sampai pada bulan September 2019 sebesar 19,577,011,381,669 T. Sedangkan secara lebih rinci total pendapatan yang di peroleh Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2014 hingga tahun 2019 yaitu, sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah

Tabel 3.1. Data Pendapatan Asli Daerah 2014-2019 (dalam Juta rupiah)

Tahun	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Pendapatan Asli Daerah	9,916,358	10,904,825	11,541,029	12,547,513	13,711,836	10,604,806
Hasil Pajak Daerah	8,213,117	9,090,677	9,672,518	10,572,698	11,507,119	8,678,671
Hasil Retribusi Daerah	79,475	95,871	106,225	107,372	104,870	79,152
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	291,844	320,604	340,397	371,072	459,626	511,473
Lain-lain	1,331,920	1,397,672	1,421,889	1,496,370	1,640,219	1,335,508
Pendapatan Asli Daerah yang Sah						

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak dan BAPENDA Provinsi Jawa Tengah

Pada tahun 2014 hingga tahun 2018 jenis atau sumber pendapatan yang menyumbang paling besar adalah dari Hasil Pajak Daerah dimana total kenaikan pajak yang diperoleh dari tahun 2014 hingga tahun 2018 yaitu sebesar 3,795,504,806,426 T, sedangkan di tahun 2019 sendiri sedikit mengalami perbedaan sebab, dimana jumlah tersebut dihitung hanya sampai pada bulan September 2019 dengan jumlahnya yaitu sebesar 10,604,806,095,150 T. Kemudian penyumbang terbesar kedua yaitu diperoleh dari Hasil Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, dimana total pertumbuhan pendapatan tersebut dari tahun 2014 hingga tahun 2018 yaitu sebesar 308,298,527,003 M, sedangkan di tahun 2019 sendiri yang dihitung hanya sampai pada bulan September yaitu sebesar 1,335,508,782,043 T. Penyumbang pendapatan terbesar ketiga adalah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dengan total perubahan perolehan dari tahun 2014 hingga tahun 2018 yaitu sebesar 167,782,491,812 M, jumlah pada tahun 2019 juga terbilang cukup besar dimana dihitung sampai pada bulan September 2019 yaitu sebesar 511,473,341,131. Dan penyumbang pendapatan yang terakhir adalah Hasil Retribusi Daerah total perubahan kenaikan pendapatan dari tahun 2014 hingga tahun 2018 yaitu sebesar 25,395,122,260 M, dengan jumlah pada tahun 2019 yang hanya dihitung sampai pada bulan September 2019 yaitu sebesar 79,152,470,954.

2. Dana Perimbangan

Tahun	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Dana Perimbangan	2,542,626	2,257,142	8,017,297	11,067,786	10,933,776	8,892,653
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	659,530	569,741	893,673	848,309	769,449	786,265
Dana Alokasi Umum	1,803,931	1,629,429	1,859,907	3,652,586	3,652,586	3,153,760
Dana Alokasi Khusus	79,165	57,972	5,263,717	6,566,890	6,511,740	5,225,253

Tabel 3.2. Data Dana Perimbangan Provinsi Jawa Tengah 2014-2019 (dalam juta rupiah)

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak dan BAPENDA Provinsi Jawa Tengah

Dana perimbangan sendiri adalah dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagai pendorong atau membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah dengan kata lain yaitu untuk pengembangan daerah-daerah yang ada. Sedangkan sumber dari dana perimbangan sendiri diperoleh dari Dana Bagi Hasil Pajak atau Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus. Dari tiga sumber dana perimbangan tersebut Dana Alokasi Umumlah yang menyumbang paling banyak pendapatan yang ada di Provinsi Jawa Tengah, dan hal ini dapat juga di kategorikan jika Provinsi Jawa Tengah masih bergantung pada Pemerintah Pusat. Total perubahan jumlah dana alokasi umum yang diperoleh dari tahun 2014 hingga tahun 2018 yaitu sebesar 1,848,655,242,000 T, sedangkan untuk tahun 2019 sendiri yang hanya dihitung sampai bulan September hanya sebesar 3,153,760,310,000 T.

Dengan jumlahnya masih tergolong besar tersebut tentu saja dapat dilihat jika Provinsi Jawa Tengah masih tergolong belum mandiri sebab masih bergantung dengan dana yang diberikan oleh Pemerintah Pusat. Kemudian penyumbang yang paling besar kedua adalah Dana Bagi Hasil Pajak atau Bagi Hasil Bukan Pajak, untuk dana bagi hasil ini cenderung fluktuatif dalam setiap tahunnya jika dibandingkan dengan dana alokasi khusus yang cenderung mengalami peningkatan pada tiap tahunnya. Hasil Bagi Hasil Pajak atau Bagi Hasil Bukan Pajak paling besar diberikan pada tahun 2016 yaitu sebesar 893,673,221,918 M, sedangkan dana yang diberikan paling kecil yaitu pada tahun 2015 yaitu sebesar 569,741,071,740

M. Sedangkan untuk dana alokasi khusus cenderung drastis dalam kenaikannya, dalam tahun 2015 dana alokasi khusus yang didapatkan sebesar 57,972,640,000 kemudian naik menjadi 5,263,717,151,065 pada tahun 2016, kenaikan tersebut sebesar 5,257,919,887,065 T jumlah tersebut sangatlah besar dibanding tahun sebelumnya yang cenderung mengalami penurunan dalam pembagian dana alokasi khusus tersebut.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Sumber pendapatan yang lain yang diperoleh dari Provinsi Jawa Tengah adalah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Jumlah pendapatan yang didapatkan dari tahun 2014 hingga tahun 2018 juga cenderung fluktuatif. Kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 3,666,185,188,913 T, jumlah tersebut kemudian pada tahun 2016 jumlah pendapatan yang diperoleh cenderung mengalami penurunan. Penurunan yang terjadi sebesar 3,591,935,368,316 T jumlah tersebut sangatlah besar dalam penurunannya. Sedangkan untuk tahun 2019 sendiri cenderung berbeda jumlahnya sebab pada tahun 2019 hanya terhitung sampai pada bulan September saja, yaitu sebesar 79,551,421,000 M. Semua sumber pendapatan yang diperoleh tentu saja sangat berbeda-beda, namun perbedaan tersebut tetap saja sangat bermanfaat untuk berjalannya otonomi daerah. Namun, dengan pemanfaatan pendapatan tersebut tidak menutup kemungkinan jika Provinsi Jawa Tengah bisa menjadi daerah yang sangat berkembang baik apabila mampu memanfaatkan pendapatan yang diperoleh dengan baik. Bukan hanya itu saja hal tersebut juga dapat membantu tingkat

kemandirian di Provinsi Jawa Tengah, sehingga bukan hanya penyelenggaraan otonomi yang bagus melainkan kemandirian dalam daerah tersebut juga dapat menjadi baik pula.

Tabel 3.3. Data Pendapatan Lainnya Provinsi Jawa Tengah 2014-2019 (dalam juta rupiah)

Tahun	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	2,698,475	3,666,185	74,249	87,874	56,705	79,551

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak dan BAPENDA Provinsi Jawa Tengah

BAB IV

PAJAK DAERAH PROVINSI

A. Definisi dan Jenis Pajak Daerah Provinsi

Aturan mengenai pajak provinsi dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Pajak provinsi merupakan jenis pajak daerah yang diatur, ditarik dan dikelola oleh Pemerintah Provinsi. Dalam hal ini dilakukan oleh seluruh perangkat yang ada di daerah.

Terdapat lima jenis pajak yang dipungut di tingkat provinsi, yaitu :

1. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan.
5. Pajak Rokok.

Tabel 4.1. Pengelompokan Pajak Provinsi Berdasarkan Jenis, Objek dan Subjeknya

No	Jenis Pajak Daerah	Objek Pajak Daerah	Subjek Pajak Daerah
1	Pajak Kendaraan Bermotor (<i>Official assesment</i>)	Kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor	Orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (<i>Official assesment</i>)	Penyerahan Kepemilikan Kendaraan Bermotor	Orang pribadi atau Badan yang dapat menerima penyerahan Kendaraan Bermotor
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (<i>Official assesment</i>)	Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di air	Konsumen Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
4	Pajak Rokok (<i>Official assesment</i>)	Konsumsi Rokok	Konsumen Rokok
5	Pajak Air Permukaan (<i>Self Assesment</i>)	Pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan	Orang pribadi atau Badan yang dapat melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan

B. Perkembangan Data Pendapatan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah (2014-2018)

Dari kelima jenis pajak tersebut terdapat jenis pajak yang memberikan kontribusi paling besar terhadap penerimaan pajak di Provinsi Jawa Tengah sejak tahun 2014 hingga 2018 yaitu pajak kendaraan bermotor. Besarnya kontribusi pajak kendaraan bermotor ini terjadi karena adanya peningkatan jumlah kendaraan bermotor terutama kendaraan pribadi yang dimiliki seseorang sehingga meningkatkan jumlah pendapatan pajak kendaraan bermotornya. Selain itu terdapat pula jenis pajak yang memiliki kontribusi terendah yaitu Pajak Pengambilan Air Bawah Tanah, sejak 2014 hingga 2018 jenis pajak ini memberikan kontribusi yang paling kecil di bandingkan dengan jenis pajak lainnya.

Tabel 4.2. Pendapatan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018 (dalam juta rupiah)

Jenis Pajak	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
PKB	2.587.269	2.944.639	3.417.260	3.846.112	4.248.132
Pajak Balik Nama Kendaraan	3.214.153	2.889.565	2.877.756	3.031.219	3.423.363
Pajak Bahan Bakar Kendaraan	1.442.413	1.672.619	1.538.890	1.653.549	1.846.840
Pajak Pengambilan Air Bawah Tanah		8.253	9.251	11.422	12.983
Pajak Rokok	962.139	1.575.599	1.829.360	2.030.393	1.975.799

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Selama kurun waktu 5 tahun yaitu tahun 2014-2018 terdapat beberapa jenis pajak yang selalu mengalami peningkatan, namun ada pula yang cenderung fluktuatif setiap tahunnya. Jenis pajak yang selalu mengalami peningkatan sejak 2014 hingga 2018 di antaranya pajak kendaraan bermotor dan Pajak Pengambilan Air Bawah Tanah. Realisasi pendapatan pajak kendaraan bermotor selalu mengalami kenaikan dari 2,5 triliun pada 2014 dan hingga mencapai 4,2 triliun pada 2018. Kenaikan tersebut juga terjadi pada pendapatan Pajak Pengambilan Air Bawah Tanah, dimana pada tahun 2015 realisasi pendapatannya sebesar 8,2 dan terus mengalami peningkatan hingga mencapai 12,9 miliar pada 2018. Selain kedua jenis pajak tersebut, terdapat beberapa jenis pajak lain seperti Pajak Balik Nama Kendaraan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan dan Pajak Rokok dengan pendapatan yang cenderung fluktuatif sejak 2014 hingga 2018. Pendapatan pajak Balik Nama Kendaraan mengalami penurunan dari 3,2 triliun 2014 menjadi 2,8 triliun pada 2016 dan kembali naik pada 2017 hingga 2018. Pada pajak Bahan Bakar Kendaraan pada 2014 hingga 2015 realisasi pendapatannya cenderung meningkat dari 1,4 menjadi 1,6 triliun, namun mengalami penurunan pada 2016 menjadi 1,5 triliun dan kembali mengalami kenaikan pada 2018. Adapula Pendapatan pajak rokok yang mengalami kenaikan sejak 2014 sebesar 962 miliar hingga 2017 mencapai 2 triliun namun pada 2018 pendapatan pajak ini mengalami penurunan.

BAB V

PAJAK DAN JENIS PAJAK DAERAH KABUPATEN/KOTA

A. Definisi dan Jenis Pajak Daerah Kabupaten/Kota

1. Definisi Pajak Kabupaten/Kota

Pajak daerah juga mencakup kewenangan pemerintah kabupaten dan kota. Aturan tentang pajak daerah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Pajak Daerah Kabupaten/Kota merupakan pajak daerah yang diatur, dipungut dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

2. Jenis Pajak Kabupaten/Kota

Berikut ini merupakan jenis-jenis pajak kabupaten/kota:

- a) Pajak Hotel
- b) Pajak Restoran
- c) Pajak Hiburan
- d) Pajak Reklame
- e) Pajak Penerangan Jalan
- f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- g) Pajak Parkir
- h) Pajak Pemanfaatan Air Tanah.
- i) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- j) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
- k) Pajak Sarang Burung Walet

Tabel 5.1. Pengelompokan Pajak Kabupaten/Kota Berdasarkan Jenis, Objek dan Subjeknya

No	Jenis Pajak	Objek Pajak Daerah	Subjek Pajak Daerah
1	Pajak Hotel (<i>Self Assesment</i>)	Pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan	Orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada Orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel
2	Pajak Restoran (<i>Self Assesment</i>)	Pelayanan yang disediakan oleh Restoran	Orang pribadi atau Badan yang membeli makanan/minuman dari Restoran
3	Pajak Hiburan (<i>Self Assesment</i>)	Jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran	Orang pribadi atau Badan yang menikmati Hiburan
4	Pajak Reklame (<i>Self Assesment</i>)	Semua penyelenggaraan Reklame	Orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame
5	Pajak Penerangan Jalan (<i>Official assesment</i>)	Penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.	Orang pribadi atau Badan yang dapat menggunakan tenaga listrik
6	Pajak Parkir (<i>Self Assesment</i>)	Penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha,	Orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor

		termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.	
7	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (<i>Self Assesment</i>)	Kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.	Orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan
8	Pajak Air Tanah (<i>Self Assesment</i>)	Pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah	Orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah
9	Pajak Sarang Burung Walet (<i>Self Assesment</i>)	Pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet	Orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet
10	PBB Perdesaan & Perkotaan (<i>Official assesment</i>)	Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan	Orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atau Bumi dan /atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
11	BPHTB (oficial assesment)	Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	Orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

B. Perkembangan Data Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah (2014-2018)

Perkembangan data mengenai pendapatan pajak daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah ditampilkan dalam tabel 5.2 di bawah ini. Berdasarkan data perkembangan pajak daerah tingkat Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah di atas, penerimaan pajak kabupaten/kota secara keseluruhan daerah cenderung mengalami peningkatan dari 2,7 triliun pada 2014 meningkat hingga mencapai 4,7 triliun. Terdapat beberapa daerah yang memiliki kontribusi paling besar sejak tahun 2014 hingga 2018, di antaranya yaitu Kota Semarang dan Kota Surakarta. Kota Semarang merupakan daerah yang memiliki kontribusi terbesar dalam pendapatan pajak di Provinsi Jawa Tengah dengan kontribusi sebesar 791 miliar pada 2014 dan terus mengalami peningkatan hingga mencapai 1,2 triliun pada tahun 2018. Selain Kota Semarang, Kota Surakarta juga menjadi daerah dengan kontribusi terbesar kedua dengan kontribusi sebesar 206 miliar pada 2014 dan terus mengalami peningkatan hingga mencapai 339 miliar pada 2018.

Selain itu terdapat pula daerah yang memiliki kontribusi terendah terhadap penerimaan pajak daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yaitu Kabupaten Magelang. Penerimaan pajak di Kota Magelang menjadi yang paling kecil dibandingkan daerah lain di Provinsi Jawa Tengah, yaitu sebesar 22 miliar pada 2014 dan mengalami peningkatan hingga mencapai 34 miliar pada 2018. Untuk perkembangan perkembangan pendapatan per jenis pajak kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2014-2018 dapat dilihat pada tabel **lampiran 1**.

Tabel 5.2. Data Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2014-2018 (dalam ribu rupiah)

	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Kab. Banjarnegara	33.766.018	38.507.263	41.588.878	48.468.199	57.741.373
Kab. Banyumas	110.189.330	129.678.372	147.356.151	199.605.235	211.503.965
Kab. Batang	42.714.336	51.482.053	52.924.110	65.998.669	74.195.502
Kab. Blora	26.310.742	31.550.409	41.046.674	48.450.528	53.816.734
Kab. Boyolali	53.983.465	76.861.736	84.362.391	103.389.100	134.430.549
Kab. Brebes	58.910.273	61.813.789	66.690.740	81.355.073	95.716.129
Kab. Cilacap	111.626.022	129.690.950	137.808.910	156.393.830	185.943.092
Kab. Demak	65.859.377	79.445.205	90.281.108	128.974.163	138.652.749
Kab. Grobogan	45.528.787	52.411.095	58.622.010	70.309.153	77.019.507
Kab. Jepara	49.086.466	60.707.167	96.623.790	87.396.253	104.945.232
Kab. Karanganyar	86.152.370	106.490.028	127.624.564	602.985.475	167.176.622
Kab. Kebumen	46.312.651	52.015.233	62.838.508	79.479.454	96.775.593
Kab. Kendal	60.871.073	70.285.888	84.832.640	109.391.829	119.981.744
Kab. Klaten	62.623.053	68.201.277	75.574.747	105.290.677	115.771.908
Kab. Kudus	63.085.731	78.860.989	84.453.872	103.927.599	8.227.326
Kab. Magelang	79.395.385	88.960.021	97.101.522	112.344.030	124.431.004
Kab. Pati	54.511.064	63.369.741	64.394.884	73.677.156	82.553.070
Kab. Pekalongan	33.064.051	39.193.527	40.771.237	47.296.812	65.416.345
Kab. Pemalang	37.315.308	40.594.774	45.544.391	64.270.887	76.107.419

Kab. Purbalingga	37.837.517	40.706.899	43.581.896	56.458.638	57.568.782
Kab. Purworejo	34.200.150	38.016.527	42.380.056	53.416.617	68.816.307
Kab. Rembang	38.643.241	42.306.265	48.420.955	59.734.946	100.438.352
Kab. Semarang	85.236.216	95.576.297	105.768.321	168.523.226	152.256.801
Kab. Sragen	51.447.281	57.923.222	66.168.664	82.767.722	85.863.439
Kab. Sukoharjo	116.089.421	137.043.704	182.010.506	221.901.158	235.894.522
Kab. Tegal	52.480.614	64.737.082	69.810.605	96.425.287	106.862.363
Kab. Temanggung	29.622.602	31.523.819	32.480.985	38.291.278	40.401.374
Kab. Wonogiri	29.524.863	31.486.086	34.831.059	46.555.623	54.693.501
Kab. Wonosobo	26.122.824	27.484.141	30.274.645	38.328.324	41.562.348
Kota Magelang	22.107.435	26.185.301	25.974.837	31.206.960	34.283.039
Kota Pekalongan	42.209.839	47.499.120	52.837.473	61.252.652	70.561.333
Kota Salatiga	33.574.817	37.859.524	48.281.112	49.698.268	55.520.176
Kota Semarang	791.509.586	816.208.853	1.006.487.472	1.231.515.123	1.206.755.611
Kota Surakarta	206.750.725	233.085.404	252.052.998	288.421.242	339.919.952
Kota Tegal	46.673.112	48.409.198	53.623.297	69.042.455	83.852.211
	2.765.335.765	3.096.170.972	3.595.426.025	4.882.543.658	4.725.655.988

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

BAB VI

RETRIBUSI PROVINSI

A. Definisi dan Jenis Retribusi Daerah Provinsi

1. Definisi Retribusi Daerah

Penerimaan daerah digunakan untuk membiayai pembangunan daerah. Dimana di masa yang akan datang tuntutan globalisasi serta persaingan antar daerah dalam memperoleh sumber-sumber penerimaan dari berbagai pihak akan semakin ketat. Untuk itu diperlukan kemampuan daerah untuk membiayai aktivitasnya. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang sepenuhnya dikelola oleh daerah. Salah satu sumber PAD adalah Retribusi daerah atau pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah guna kepentingan pribadi atau badan (UU No. 28 tahun 2009).

Dari beberapa sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di atas, retribusi merupakan salah satu penerimaan daerah yang cukup potensial untuk dikembangkan. Hal ini artinya retribusi daerah merupakan pendapatan asli daerah serta menjadi sumber dari penerimaan daerah dan salah satu sumber

pendanaan untuk keberlangsungan pembangunan daerah sebagai wujud otonomi daerah. Retribusi merupakan pembayaran yang dilakukan oleh perorangan/badan kepada pemerintah yang merupakan bentuk balas jasa yang diberikan oleh pemerintah kepada perorangan/badan (Siahaan,2005). Jasa tersebut bersifat langsung, karena yang membayar jasa hanya yang menikmati fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Namun dalam pelaksanaannya pemungutan terhadap retribusi daerah masih terkendala akan kesadaran masyarakat yang masih rendah. Diperlukan peran serta upaya dari berbagai pihak dalam hal proses pemeriksaan serta penagihan terhadap retribusi daerah sesuai dengan jenis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Potensi retribusi pada masing-masing daerah berkaitan dengan sektoral, sistem serta kemampuan tenaga ahli/ pejabat daerah dalam mengenali serta menggali potensi-potensi yang ada sehingga data dijadikan basis penerimaan daerah tersebut. Diperlukan strategi dalam meningkatkan penerimaan retribusi melalui tata cara pemungutan serta intensifikasi terhadap objek retribusi melalui perhitungan retribusi guna tercapainya hasil penerimaan secara optimal.

Menurut Siahaan (2005) beberapa hal yang terdapat dalam retribusi yang dipungut di Indonesia adalah sebagai berikut :

- [1]. Pungutan yang diperoleh dari retribusi daerah dilakukan dengan berpedoman pada undang – undang serta peraturan daerah.
- [2]. Hasil penerimaan daerah yang diperoleh dari retribusi akan dimasukkan ke dalam kas daerah.

- [3]. Pihak yang membayar retribusi (perorangan/badan) akan mendapat balas jasa secara langsung oleh pemerintah daerah berupa fasilitas tertentu.
- [4]. Retribusi terutang apabila terdapat jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang maupun badan.
- [5]. Sanksi yang diberikan oleh pemerintah yaitu berupa sanksi secara ekonomis, artinya mereka yang tidak membayar retribusi sejumlah nominal tertentu tidak akan memperoleh jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah.

2. Fungsi Retribusi Daerah

Beberapa fungsi dari retribusi daerah adalah sebagai berikut :


- [1]. Sumber Pendapatan Daerah
Retribusi merupakan salah satu dari berbagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), oleh sebab itu retribusi termasuk ke dalam komponen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dimana hasil pungutan retribusi akan dimasukkan ke dalam kas daerah.
- [2]. Pengaturan Kegiatan Ekonomi Daerah
Pemerintah daerah dalam melakukan kegiatan atau aktivitas ekonomi memerlukan sumber dana/biaya, dimana salah satu modal yang digunakan oleh pemerintah untuk membiayai aktivitas ekonomi daerah adalah retribusi. Oleh sebab itu retribusi digunakan sebagai pengatur kegiatan ekonomi daerah.
- [3]. Stabilitas Ekonomi Daerah

Permasalahan ekonomi akan selalu terjadi pada setiap daerah, seperti pengangguran, inflasi dan sebagainya. Retribusi daerah merupakan salah satu sumber penerimaan yang digunakan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, seperti menciptakan lapangan kerja ataupun menjaga stabilitas harga.

[4]. Pemerataan dan Pembangunan Pendapatan Masyarakat

Retribusi merupakan salah satu modal yang dapat digunakan untuk menciptakan lapangan kerja, sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran. Jika beberapa fungsi retribusi di atas dapat dijalankan dengan baik, maka pembangunan serta pemerataan pendapatan dapat terealisasi dengan baik.

3. Jenis-Jenis Retribusi Daerah



Gambar 6.1. Jenis – Jenis Retribusi Daerah

Sumber: Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, objek retribusi daerah dibagi menjadi tiga diantaranya:

- a. **Retribusi Jasa Umum**, merupakan pungutan atas pelayanan/ fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan tujuan untuk kepentingan dan kebermanfaatan untuk perorangan/ badan sehingga dapat dinikmati oleh perorangan/ badan. Jenis-jenis retribusi jasa umum dikelompokkan sebagai berikut:

- 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan

Merupakan pungutan wajib yang dilakukan atas jasa pelayanan kesehatan yang diberikan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, serta pelayanan fasilitas kesehatan lain sejenis yang merupakan milik pemerintah daerah dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah selain pendaftaran. Kemudian yang tidak termasuk ke dalam objek retribusi pelayanan kesehatan yaitu pelayanan kesehatan yang dilakukan/diberikan oleh pemerintah, BUMN, BUMD, serta pihak swasta.

- 2) **Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan**
Merupakan pungutan wajib yang dilakukan oleh pemerintah daerah atas pelayanan yang dilakukan yang meliputi pengambilan, pengangkutan, serta penyediaan lokasi pembuangan ataupun pemusnahan akhir sampah. Kemudian yang tidak termasuk ke dalam objek retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di antaranya jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.
- 3) **Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil**
Merupakan pungutan yang dilakukan atas pelayanan kartu tanda penduduk (KTP), kartu keterangan bertempat tinggal, kartu identitas kerja, kartu penduduk sementara, kartu identitas penduduk musiman, kartu keluarga, serta akta catatan sipil (akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga asing, serta akan kematian).
- 4) **Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat**

Merupakan pungutan yang dilakukan atas pelayanan penguburan/pemakaman, dan sewa tempat pemakaman yang dikelola oleh pemerintah daerah provinsi.

- 5) **Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum**
Pungutan wajib yang harus dibayar atas penyediaan pelayanan parkir yang berada di tepi jalan umum yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 6) **Retribusi Pelayanan Pasar**
Adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah karena penyediaan pasar tradisional dengan fasilitas kios, los, pelataran dengan tujuan untuk berjualan pedagang yang dikelola oleh pemerintah daerah. Pelayanan pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta tidak dikenakan retribusi.
- 7) **Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor**
Yaitu pungutan atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor, baik yang berada di darat ataupun di air.
- 8) **Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran**
Yaitu pungutan atas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah atas pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, alat penyelamat jiwa terhadap alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, serta penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipakai oleh masyarakat.
- 9) **Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta**
Pungutan yang dilakukan atas penyediaan peta yang dibuat pemerintah daerah.
- 10) **Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus**

Merupakan pungutan atas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan penyediaan dan/atau penyedotan kakus. Kemudian pelayanan sejenis yang tidak dikenakan retribusi yaitu yang dikelola oleh BUMN, BUMD, serta swasta.

11) Retribusi Pengelolaan Limbah Cair

Merupakan pungutan yang dilakukan atas pelayanan pengelolaan limbah cair rumah tangga, industri, dan perkantoran. Objek sejenis yang tidak dikenakan retribusi yaitu pelayanan pengelolaan limbah cair yang dilakukan oleh BUMN, BUMD, swasta atau limbah yang dibuang langsung ke sungai.

12) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Adalah pungutan atas pelayanan pengujian alat ukur, takar, timbang serta perlengkapannya. Dimana pengujian tersebut dilakukan dalam keadaan barang terbungkus berdasarkan ketentuan undang-undang.

13) Retribusi Pelayanan Pendidikan

Adalah pungutan wajib yang dilakukan atas pelayanan/penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh pemerintah daerah. Objek sejenis yang tidak dikenai retribusi daerah adalah pelayanan untuk pendidikan sekolah dasar serta pelatihan yang diselenggarakan pemerintah daerah/pusat, BUMN, BUMD serta pihak swasta.

14) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Adalah pungutan yang dilakukan atas pemanfaatan menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, serta kepentingan umum.

b. Retribusi Jasa Usaha, merupakan pungutan atas pelayanan/ fasilitas yang diberikan oleh pemerintah dengan menganut prinsip komersial. *Pertama* pelayanan yang diberikan pemerintah daerah menggunakan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah. *Kedua* pelayanan yang akan diberikan oleh pemerintah daerah merupakan pelayanan/fasilitas yang belum disediakan/ memadai oleh pihak swasta. Jenis-jenis retribusi usaha dikelompokkan sebagai berikut:

- 1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
Merupakan pungutan atas pemakaian kekayaan daerah. Pemakaian tanah tidak termasuk ke dalam objek yang dikenai retribusi jika tidak mengubah fungsi dari lahan tersebut.
- 2) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
Merupakan pungutan yang dikenakan karena penyediaan fasilitas pasar grosir atas berbagai jenis barang, serta penyewaan pertokoan yang dikelola oleh pemerintah daerah selain yang disediakan BUMN, BUMD, atau swasta.
- 3) Retribusi Tempat Pelelangan
Adalah pungutan yang dilakukan pemerintah karena menyediakan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan selain yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- 4) Retribusi Terminal
Adalah pungutan dari penggunaan tempat parkir, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lain yang disediakan pemerintah daerah selain yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- 5) Retribusi Tempat Khusus Parkir

Adalah pungutan dari penggunaan tempat khusus parkir yang dimiliki/disediakan/dikelola oleh pemerintah daerah.

- 6) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
Merupakan pungutan atas penggunaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan pemerintah daerah selain yang dikelola BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- 7) Retribusi Rumah Potong Hewan
Merupakan pungutan atas manfaat yang diterima dari penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak serta pengecekan kesehatan hewan ternak sebelum dan sesudah disembelih selain fasilitas yang dikelola oleh BUMN, BUMD, serta pihak swasta.
- 8) Retribusi Pelayanan Kepelabuhan
Merupakan manfaat yang harus dibayar atas pelayanan jasa kepelabuhan yang disediakan oleh pemerintah daerah.
- 9) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
Adalah manfaat yang harus dibayar karena menggunakan atau menyewa tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan dan dikelola oleh pemerintah daerah.
- 10) Retribusi Penyeberangan di Air
Merupakan pungutan atas penggunaan dari fasilitas pelayanan penyeberangan orang atau jasa menggunakan kendaraan di air yang disediakan/dikelola oleh pemerintah daerah.
- 11) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
Yaitu pungutan atas perolahan penjualan produksi usaha yang dimiliki/dikelola oleh pemerintah daerah.

c. **Retribusi Perizinan Tertentu**, merupakan pungutan atas pelayanan perizinan tertentu yang diberikan oleh pemerintah kepada perorangan atau badan dengan tujuan untuk mempermudah pengaturan serta pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu dengan tujuan untuk melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis-jenis retribusi pelayanan tertentu dikelompokkan sebagai berikut:

- 1) **Retribusi Izin Mendirikan Bangunan**
Merupakan pungutan atas pemberian izin mendirikan bangunan yang sesuai dengan rencana teknis dan tata ruang, selain bangunan milik pemerintah/pemerintah daerah.
- 2) **Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol**
Merupakan pungutan atas izin yang diberikan pemerintah daerah kepada perorangan/badan untuk menjual minuman beralkohol.
- 3) **Retribusi Izin Gangguan**
Merupakan pungutan atas pemberian izin usaha atau kegiatan yang berpotensi untuk menimbulkan kerugian dengan melakukan pengawasan dan pengendalian secara berkelanjutan.
- 4) **Retribusi Izin Trayek**
Merupakan pungutan atas pemberian izin oleh pemerintah dalam menyediakan layanan angkutan umum.
- 5) **Retribusi Izin Usaha Perikanan**
Merupakan pungutan atas pemberian izin oleh pemerintah daerah dalam usaha penangkaran serta budi daya ikan.

Jenis retribusi dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 dalam pasal 149 dijelaskan bahwa retribusi jasa umum serta retribusi perizinan tertentu berdasarkan daerah provinsi disesuaikan dengan otonomi daerah masing-masing yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian retribusi jasa usaha dalam daerah provinsi disesuaikan dengan jasa yang diberikan oleh masing-masing daerah.

4. Kriteria Retribusi

Dalam undang – undang yang mengatur tentang retribusi daerah, suatu hal dapat digolongkan retribusi ketika memenuhi beberapa kriteria di bawah ini:

a. Retribusi Jasa Umum:

- 1) Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak serta tidak termasuk ke dalam jenis retribusi usaha dan retribusi perizinan tertentu.
- 2) Jasa dalam retribusi jenis ini merupakan kewenangan pemerintah daerah sebagai bentuk otonomi daerah.
- 3) Jasa dalam retribusi jasa khusus bermanfaat bagi wajib retribusi selain digunakan untuk kepentingan umum serta jasa tersebut hanya dinikmati oleh perorangan/badan yang membayar retribusi.
- 4) Dalam penyelenggaraannya retribusi tidak boleh bertentangan dengan kebijakan nasional, pemungutan dilakukan secara efektif dan efisien, serta sebagai sumber penerimaan daerah yang potensial.
- 5) Pemungutan retribusi harus dilakukan secara berkala agar penyediaan jasa tersebut menjadi lebih baik di masa yang akan datang.

- b. Retribusi Jasa Usaha
 - 1) Yang termasuk ke dalam retribusi jasa usaha tidak bersifat pajak serta bukan merupakan jenis retribusi jasa umum dan retribusi perizinan tertentu.
 - 2) Retribusi jasa usaha berorientasi pada keuntungan atau bersifat komersial, yang tidak/sudah disediakan oleh pihak swasta namun belum memadai serta harus merupakan aset potensial yang dimiliki daerah namun belum dikelola secara optimal.
- c. Retribusi Perizinan Tertentu
 - 1) Perizinan jenis ini merupakan kewenangan pemerintah daerah dalam rangka otonomi daerah. Perizinan dalam hal ini benar-benar diperlukan untuk melindungi kepentingan umum.
 - 2) Pemberian izin untuk melakukan penyelenggaraan usaha/kegiatan dalam menanggulangi dampak negatif yang ditimbulkan sangat besar, sehingga diperlukan biaya dari penerimaan atas retribusi perizinan tertentu.

B. Pedoman Pemungutan Retribusi Daerah

1. Pungutan Retribusi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tata cara pemungutan retribusi daerah dilakukan dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau menggunakan dokumen lain yang dipersamakan. Dokumen lain tersebut di antaranya berupa karcis, kupon, serta kartu langganan. Kemudian untuk wajib retribusi tertentu yang kurang/tidak membayar pada waktu pembayaran yang telah ditentukan, maka akan dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% bulan saat retribusi terutang tidak dibayar. Sebelum dilakukan

penagihan, maka pemerintah daerah akan memberikan surat teguran terlebih dahulu. Penagihan kurang/tidak bayar retribusi menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) dengan menggunakan tata cara peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Wajib retribusi yang keberatan terhadap SKRD yang ditujukan kepadanya dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Daerah ataupun pejabat lain yang ditunjuk atas SKRD. Wajib retribusi dalam mengajukan keberatan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak SKRD diterbitkan. Kemudian atas surat keberatan yang diajukan wajib retribusi, maka kepala daerah harus menerbitkan surat keputusan keberatan kepada wajib retribusi selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah surat keberatan diterima. Keputusan kepala daerah surat keberatan yang diajukan wajib retribusi tersebut dapat menerima/menolak/menambah sebagian atau seluruh besaran retribusi yang terutang. Namun, apabila dalam jangka waktu 6 (bulan) kepala daerah tidak memberikan keputusan apapun, itu artinya surat keberatan yang diajukan wajib retribusi dikabulkan kepala daerah. Pengajuan keberatan wajib retribusi yang telah dikabulkan, maka kelebihan pembayaran retribusi harus dikembalikan ditambah dengan imbalan bunga sebesar 2% sebulan paling lambat 12 bulan. Kelebihan bunga dihitung sejak bulan pelunasan hingga Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB) diterbitkan paling lama dalam jangka waktu 1 bulan.

2. Tarif Retribusi Daerah

Penetapan tarif retribusi jasa umum ditetapkan dengan memperhatikan prinsip dan sasaran dengan

memperhatikan biaya penyediaan jasa (biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal), aspek keadilan serta efektivitas pengendalian. Kemudian prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif untuk retribusi jasa usaha berdasarkan pada *profit oriented*. Sedangkan untuk tarif retribusi perizinan tertentu ditetapkan berdasarkan tujuan untuk menutup biaya yang digunakan baik sebagian/seluruh pemberian izin penyelenggaraan usaha/kegiatan yang bersangkutan. Dimana penetapan tarif tersebut ditinjau paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga serta perkembangan perekonomian.

3. Perhitungan Retribusi

Menurut Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009 besaran retribusi terutang yang harus dibayar oleh wajib retribusi berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi. Berikut merupakan rumus perhitungan retribusi terutang:

$$\text{Retribusi Terutang} = \text{Tingkat Penggunaan Jasa} \times \text{Tarif Retribusi}$$

Keterangan:

** Tingkat penggunaan jasa merupakan jumlah penggunaan jasa yang menjadi dasar beban biaya pemerintah daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.

** Tarif jasa merupakan nilai rupiah atau persentase nilai tertentu yang telah ditetapkan (seragam atau bervariasi menurut golongan).

4. Ketentuan Pidana

Wajib retribusi yang tidak melakukan kewajibannya dalam membayar retribusi daerah sehingga berpotensi

merugikan keuangan daerah maka dapat diancam dengan hukuman pidana kurungan dengan waktu paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling besar tiga kali lipat dari nominal retribusi yang harus dibayarkan. Kemudian bagi pejabat atau tenaga ahli yang telah ditunjuk oleh pemerintah daerah yang tidak menjaga kerahasiaan wajib retribusi karena kealpaannya dapat dikenai hukuman pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 4.000.000 (empat juta rupiah). Sedangkan untuk pejabat atau tenaga ahli yang telah ditunjuk kepala daerah yang tidak menjaga kerahasiaan wajib retribusi secara sengaja maka dapat dikenai hukuman berupa pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun atau denda maksimal Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Penuntutan terhadap pejabat atau tenaga ahli dapat dilakukan atas pengaduan orang atau badan yang kerahasiaannya dilanggar. Tuntutan tersebut dilakukan berdasarkan kepentingan pribadi perorangan atau badan.

5. Ketentuan Penyidikan

Tindak pidana yang dilakukan pada sektor retribusi daerah akan dilakukan penyidikan oleh pegawai negeri sipil yang berada dalam lingkup pemerintah daerah setempat. Wewenang penyidik dalam melakukan proses penyidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dalam pasal 173 adalah sebagai berikut:

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan, serta meneliti laporan/keterangan mengenai kejelasan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan untuk memperkuat bukti adanya tindak pidana yang terjadi di bidang retribusi daerah, baik yang berasal dari orang pribadi atau badan.

- c. Meminta keterangan/ barang bukti saksi atau pelaku tindak pidana retribusi daerah yang berasal dari perorangan atau badan.
- d. Memeriksa buku, catatan, serta dokumen lain yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- e. Melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap barang bukti tindak pidana retribusi daerah seperti bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan.
- f. Menggunakan bantuan tenaga ahli/profesional dalam melakukan proses penyidikan tindak pidana dalam hal retribusi daerah.
- g. Selama proses pemeriksaan identitas orang, benda, dokumen-dokumen, catatan, buku berlangsung, orang yang berada di ruangan tersebut dilarang untuk meninggalkan tempat pemeriksaan.
- h. Memotret atau mengambil gambar orang yang berkaitan dengan tindak pidana bidang retribusi daerah sebagai keperluan penyidikan.
- i. Menghubungi orang untuk dimintai keterangannya sebagai tersangka maupun saksi yang digunakan untuk keperluan proses penyidikan.
- j. Memberhentikan penyidikan
- k. Melakukan kewenangan selain yang disebutkan di atas yang digunakan untuk keperluan proses penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Perkembangan Data Realisasi Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah (2014-2018)

Data mengenai perkembangan realisasi retribusi daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2014-2018 ditampilkan pada tabel 6.1 berikut.

Tabel 6.1. Perkembangan Data Realisasi Retribusi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018

Tahun	Penerimaan Retribusi Daerah
2014	Rp 79.475.022.663
2015	Rp 95.871.359.549
2016	Rp 106.225.058.566
2017	Rp 107.372.397.279
2018	Rp 104.870.144.923

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Berdasarkan tabel di atas, perkembangan penerimaan retribusi daerah Provinsi Jawa Tengah periode 2014-2018 berfluktuatif namun cenderung mengalami tren naik. Perkembangan penerimaan retribusi daerah Provinsi Jawa Tengah periode 2014-2018 dari realisasi sebesar Rp 79.475.022.663 – Rp 104.870.144.923 yaitu sebesar 31,95%. Realisasi terbesar dari total penerimaan retribusi daerah provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu 2014-2018 terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp 107.372.397.279 dan terendah pada tahun 2014 yaitu sebesar Rp 79.475.663. Penerimaan retribusi daerah provinsi Jawa Tengah pada tahun 2014-2018 terus meningkat dengan persentase yang cukup tinggi. Hal ini disebabkan karena jenis retribusi daerah dapat dikembangkan dengan mudah, dengan cara menggali potensi pemungutan retribusi daerah pada masing-masing tempat.

BAB VII

RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN/KOTA

A. Definisi dan Jenis Retribusi Daerah Kabupaten/Kota

1. Definisi Retribusi Daerah Kabupaten/Kota

Pemerintah daerah membutuhkan banyak sumber pendapatan dalam pelaksanaan tugas dan pembangunan daerahnya. Kebutuhan ini semakin terasa sejak Indonesia menerapkan sistem otonomi daerah yang berlaku pada 1 Januari 2001. Pelaksanaan otonomi daerah membutuhkan kemandirian dan tanggung jawab yang besar dari pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan desentralisasi fiskal, termasuk kabupaten/kota. Adanya otonomi daerah, khususnya di wilayah kabupaten/perkotaan diharapkan menjadi langkah awal dalam pembangunan ekonomi daerah. Daerah dikatakan mampu mewujudkan otonomi daerah jika memiliki kemampuan keuangan daerah. Artinya, daerah khususnya kabupaten/ kota mempunyai kapasitas dan kewenangan untuk menggali, mengelola atau menggunakan keuangan daerah untuk membiayai penyelenggaraan daerah masing-masing. Terlebih dengan adanya otonomi daerah diharapkan dapat meminimalisir ketergantungan daerah pada bantuan pemerintah pusat. Salah satu sumber pendapatan

pemerintah daerah yang dapat dimanfaatkan adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat menjadi sumber dana penyelenggaraan, dan kebijakan perimbangan fiskal pemerintah pusat dan daerah dapat mendukung sumber tersebut.

Karakteristik perpajakan provinsi atau perpajakan daerah kabupaten/kota adalah sama. Berikut beberapa karakteristik yang termasuk dalam retribusi daerah (bulelengkab.go.id):

- 1) Pemerintah daerah akan membebankan biaya pengguna.
- 2) Secara ekonomis pemungutan retribusi daerah dapat dilakukan secara paksa.
- 3) Terdapat kontraprestasi yang secara langsung dapat ditunjuk baik secara individu ataupun secara golongan tertentu/badan.
- 4) Hanya membebankan biaya kepada orang pribadi/badan yang menggunakan layanan yang disediakan oleh pemerintah daerah.

Tujuan pengajuan pajak daerah pada dasarnya sama dengan tujuan perpajakan pemerintah daerah. Berikut adalah tujuan pengumpulan remunerasi daerah (bulelengkab.go.id):

- 1) Tujuan utama pemungutan retribusi daerah adalah untuk mengisi kas daerah yang akan digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah daerah.
- 2) Tujuan tambahan dari adanya retribusi daerah adalah mengatur kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

2. Perbedaan Pajak dengan Retribusi

Dewasa ini banyak masyarakat yang masih mengartikan pajak sama dengan retribusi. Padahal pajak

dan retribusi sangat berbeda, berikut adalah perbedaan antara pajak dengan retribusi (Siahaan, 2005).

Tabel 7.1. Perbedaan Pajak dengan Retribusi

Perbedaan	Pajak	Retribusi
Kontraprestasi	Kontra prestasi tidak dapat ditunjuk secara langsung.	Kontra prestasi dapat ditunjuk langsung, baik perorangan ataupun badan.
Balas Jasa Pemerintah	Balas jasa berlaku secara umum dan seluruh masyarakat menikmati jasa, baik yang membayar pajak ataupun yang dibebaskan dari pajak.	Balas jasa hanya dinikmati orang tertentu/badan yang membayar iuran retribusi.
Sifat Pemungutan	Memiliki sifat pemungutan yang umum, yaitu berlaku bagi setiap orang/badan yang memenuhi syarat untuk dikenakan pajak.	Memiliki sifat pemungutan yang khusus, yang hanya berlaku kepada seseorang yang menikmati manfaat dari retribusi daerah.
Sifat Pelaksanaan	Memiliki sifat paksaan yang yuridis, artinya setiap orang/badan yang melanggar ketentuan pajak daerah dapat dikenai hukuman baik berupa sanksi pidana maupun denda.	Memiliki sifat paksaan ekonomis, artinya setiap orang/badan yang ingin mendapatkan manfaat dari retribusi harus membayar sejumlah tertentu yang pada hakikatnya hanya diserahkan pada pihak tertentu.
Lembaga atau Badan Pemungut	Dapat dipungut oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah baik provinsi atau kabupaten/kota tergantung pada objek pajaknya.	Hanya dapat dipungut oleh pemerintah daerah baik provinsi atau kabupaten/ kota tergantung pada objek pajaknya.

3. Jenis Retribusi Daerah Kabupaten/Kota

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 jenis retribusi daerah pada wilayah provinsi dengan kabupaten atau kota tidak berbeda, yang membedakan hanyalah pemungutan retribusi provinsi dengan retribusi kabupaten/kota sesuai dengan daerah otonom masing-masing. Berikut merupakan jenis-jenis retribusi berdasarkan objeknya:

a. Jasa Umum

Jasa umum merupakan layanan yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan umum yang dapat dinikmati individu atau badan. Jasa umum tersebut meliputi pelayanan sanitasi dan pelayanan persampahan. Sedangkan yang tidak termasuk ke dalam jasa umum adalah pelayanan umum yang terkait dengan pemerintah.

b. Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha merupakan jenis retribusi yang disediakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan prinsip komersial, sebab retribusi jenis ini juga dapat disediakan oleh pihak swasta. Contohnya biaya layanan bisnis termasuk sewa aset pemerintah daerah, sewa akomodasi (hotel), penjualan ternak, ikan dan lain-lain.

c. Jasa Perizinan Tertentu

Retribusi perizinan tertentu merupakan jenis retribusi yang dipungut oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan dalam bentuk perizinan tertentu atas suatu kegiatan. Hal tersebut dilakukan dalam rangka pembinaan, pengaturan, pengendalian, pengawasan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam, komoditas dan sarana, serta prasarana oleh individu atau lembaga untuk melindungi kepentingan umum dan melindungi lingkungan.

4. Kriteria Retribusi Daerah berdasarkan Jenisnya

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat tiga jenis retribusi yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Menurut pasal 18 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, jenis retribusi tersebut memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. **Retribusi Jasa Umum**
 - 1) Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak, serta bersifat bukan retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu.
 - 2) Retribusi jasa umum sepenuhnya menjadi kewenangan daerah dalam rangka menjalankan desentralisasi.
 - 3) Memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan.
 - 4) Jenis jasa ini layak dikenai retribusi.
 - 5) Tidak bertentangan dengan kebijakan pusat terhadap penyelenggaraannya.
 - 6) Pemungutan retribusi dilakukan secara efektif dan efisien, serta menjadi salah satu sumber penerimaan daerah yang potensial dikembangkan.
 - 7) Dalam melakukan pemungutan retribusi harus dibarengi dengan peningkatan kualitas pelayanan.
- b. **Retribusi Jasa Usaha**
 - 1) Jenis retribusi jasa usaha bersifat bukan pajak, serta bersifat bukan retribusi jasa umum dan perizinan tertentu.
 - 2) Retribusi jasa usaha bersifat komersial sehingga dapat disediakan swasta, namun belum memadai atau terdapat aset yang dikuasai daerah dan belum dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah setempat.
- c. **Retribusi Perizinan Tertentu**

- 1) Perizinan dalam retribusi ini merupakan kewenangan pemerintah pusat yang diserahkan kepada daerah dalam rangka penyelenggaraan desentralisasi.
- 2) Proses perizinan dilakukan untuk melindungi kepentingan umum.
- 3) Diperlukan biaya yang cukup besar untuk penyelenggaraan izin guna menanggulangi dampak negatif, sehingga perlu penarikan retribusi perizinan.

5. Jenis-Jenis Retribusi Jasa Umum

Kelompok retribusi jasa umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah sebagai berikut :

a. Retribusi Pelayanan Kesehatan

Merupakan pungutan wajib yang dilakukan oleh pemerintah daerah pada pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah kabupaten/kota, serta tempat pelayanan kesehatan lainnya yang dikelola oleh pemerintah daerah kabupaten/kota. Kemudian yang tidak termasuk ke dalam retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah, BUMN, BUMD, serta pihak swasta.

b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Merupakan pungutan wajib yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten atau kota terhadap pelayanan persampahan yang meliputi pengambilan/pengumpulan sampah, pengangkutan sampah dari sumber ke tempat pembuangan sementara serta penyediaan tempat pembuangan sampah akhir yang dilakukan oleh pemerintah daerah setempat. Objek yang tidak masuk ke dalam retribusi pelayanan persampahan di antaranya pelayanan kebersihan jalan,

tanam, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

- c. **Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil**
Merupakan pungutan wajib yang dilakukan oleh pemerintah daerah terkait pelayanan yang diberikan yang meliputi kartu tanda penduduk, kartu keterangan bertempat tinggal, kartu identitas kerja, kartu penduduk sementara, kartu identitas penduduk musiman, kartu keluarga, dan akta catatan sipil (akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga asing serta akta kematian).
- d. **Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat**
Pungutan retribusi yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten atau kota terhadap pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat terkait pelayanan penguburan atau pemakaman dan sewa tempat pemakaman dan penguburan.
- e. **Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum**
Adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota terkait penyediaan tempat parkir di tepi jalan umum dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. **Retribusi Pelayanan Pasar**
Merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terkait penyediaan fasilitas pada pasar tradisional di kabupaten/kota berupa penyediaan pelataran, los, dan kios bagi para pedagang.
- g. **Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor**
Ialah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota terkait dengan pelayanan pengujian kendaraan bermotor baik kendaraan bermotor di darat atau di air berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di kabupaten/kota.

- h. **Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran**
Yaitu pungutan wajib yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota terkait pelayanan pemeriksaan, pengujian alat pemadam kebakaran serta alat penanggulangan dan penyelamatan jiwa oleh pemerintah daerah yang diterima manfaatnya oleh masyarakat.
- i. **Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta**
Merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota terhadap penyediaan peta yang dibuat oleh pemerintah kabupaten/kota.
- j. **Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus**
Merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota terhadap pelayanan penyediaan serta penyedotan kakus yang diberikan oleh pemerintah. Sedangkan yang tidak termasuk ke dalam objek retribusi jenis ini adalah pelayanan penyediaan serta penyedotan yang disediakan serta dikelola oleh BUMN, BUMD serta pihak swasta.
- k. **Retribusi Pengelolaan Limbah Cair**
Adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota terhadap pelayanan yang diberikan mengenai pengelolaan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- l. **Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang**
Ialah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota terhadap orang pribadi atau badan terkait pelayanan pengujian alat – alat ukur, takar, dan timbang dimana pengujian terhadap barang dilakukan dalam keadaan barang terbungkus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- m. **Retribusi Pelayanan Pendidikan**
Merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota terhadap pelayanan pendidikan

serta pelatihan. Sedangkan yang tidak termasuk ke dalam objek retribusi pelayanan pendidik yaitu pelayanan pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pusat, BUMD dan BUMN, serta pihak swasta.

- n. **Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi**
Adalah pungutan wajib yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota terhadap pelayanan yang diberikan kepada orang pribadi atau badan terkait dengan pemanfaatan menara telekomunikasi.

6. Jenis-Jenis Retribusi Jasa Usaha

Menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 yang termasuk ke dalam jenis-jenis retribusi jasa usaha di antaranya:

- a. **Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah**
Yaitu pemungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota kepada orang pribadi atau badan terhadap pemakaian kekayaan daerah.
- b. **Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan**
Adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota kepada para pedagang terhadap penyediaan fasilitas pasar grosir, serta pertokoan yang dikontrakkan.
- c. **Retribusi Tempat Pelelangan**
Merupakan pungutan yang dibebankan kepada orang pribadi atau badan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota terhadap penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi serta hasil hutan.
- d. **Retribusi Terminal**
Ialah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota kepada orang pribadi atau badan terhadap pelayanan penyediaan tempat parkir, tempat

usaha serta fasilitas lainnya di kawasan terminal yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota.

- e. **Retribusi Tempat Khusus Parkir**
Merupakan pungutan yang dibebankan kepada seseorang yang menerima manfaat atas pelayanan pemerintah daerah berupa penyediaan tempat parkir khusus yang disediakan pemerintah daerah kabupaten/kota.
- f. **Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa**
Adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota atas pelayanan yang disediakan berupa tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang dimiliki dan dikelola pemerintah daerah.
- g. **Retribusi Rumah Potong Hewan**
Yaitu pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota kepada orang pribadi atau badan atas fasilitas yang dinikmati terkait fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang dimiliki dan/atau dikelola pemerintah daerah.
- h. **Retribusi Pelayanan Kepelabuhan**
Merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota yang berupa penyediaan pelayanan jasa kepelabuhan serta fasilitas terkait lainnya di kawasan tersebut yang manfaatnya dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- i. **Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga**
Adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan terkait dengan penyediaan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang dikelola dan/atau dimiliki pemerintah daerah.
- j. **Retribusi Penyeberangan di Air**
Merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota atas penyediaan pelayanan

penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan angkutan air kepada orang yang menikmati layanan tersebut berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

k. **Retribusi Penjualan Produksi Usaha**

Yaitu pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah atas pelayanan terhadap penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah yang dibebankan kepada orang pribadi atau badan.

7. Jenis-Jenis Retribusi Perizinan Tertentu

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 jenis retribusi daerah yang digolongkan ke dalam retribusi perizinan tertentu adalah sebagai berikut:

a. **Retribusi Izin Mendirikan Bangunan**

Merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota terkait perizinan yang meliputi rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang agar memenuhi syarat keselamatan bagi penghuni.

b. **Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol**

Merupakan pungutan yang dibebankan oleh orang pribadi atau badan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terkait pemberian izin untuk berjualan minuman beralkohol di suatu wilayah.

c. **Retribusi Izin Gangguan**

Adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota kepada orang pribadi atau badan dalam rangka pemberian izin usaha atau kegiatan yang dapat menimbulkan ancaman dan gangguan yang harus diawasi dan dilakukan pengendalian.

d. **Retribusi Izin Trayek**

Ialah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terkait pemberian izin tentang pelayanan angkutan umum kepada orang pribadi atau badan.

e. **Retribusi Izin Usaha Perikanan**

Merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota atas izin usaha penangkapan dan budi daya ikan kepada orang pribadi atau badan.

B. Perkembangan Data Realisasi Retribusi Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2014-2018

Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 29 kabupaten dan 6 kota, dengan ibukota terletak di kota Semarang. Dimana salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari kabupaten/kota tersebut adalah retribusi daerah. Perkembangan penerimaan retribusi daerah di 35 kabupaten/ kota di Jawa Tengah periode 2014-2018 berfluktuatif. Untuk penerimaan retribusi daerah pada 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah untuk periode 2014-2018 yang terbesar terjadi pada Kota Semarang dengan total penerimaan retribusi daerah sebesar Rp 515.571.285.608 dengan penerimaan retribusi rata-rata tiap tahun sebesar Rp 103.114.257.121. Sedangkan untuk realisasi penerimaan retribusi daerah terendah untuk kabupaten/kota di Jawa Tengah dalam kurun waktu 2014-2018 terletak pada Kota Magelang dengan total penerimaan selama lima tahun sebesar Rp 31.606.718.169 dengan penerimaan retribusi rata-rata tiap tahun sebesar Rp 6.321.343.633. Namun, Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kabupaten/kota di Jawa Tengah pada sektor retribusi masih terbilang cukup rendah, untuk itu pemerintah daerah pada masing-masing kabupaten/kota diharapkan terus menggali potensi-potensi yang ada di daerahnya. Untuk lebih rincinya, dapat memperhatikan tabel data realisasi retribusi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2014-2018 di bawah ini.

Tabel 7.2. Realisasi Retribusi Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2014-2018 (dalam ribu rupiah)

No.	Kabupaten/Kota	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Kab. Banjarnegara	30.095.952	25.221.990	26.557.123	29.696.773	30.582.362
2.	Kab. Banyumas	43.892.027	26.469.906	27.310.275	27.692.039	32.451.215
3.	Kab. Batang	25.247.348	16.211.683	16.645.386	18.377.484	18.429.476
4.	Kab. Blora	15.366.765	9.787.637	9.778.925	8.370.133	8.638.971
5.	Kab. Boyolali	54.305.486	31.065.824	14.899.472	14.753.885	16.089.868
6.	Kab. Brebes	19.854.679	11.545.016	12.495.661	12.713.223	13.659.209
7.	Kab. Cilacap	37.161.687	25.080.169	31.090.888	32.433.916	43.486.837
8.	Kab. Demak	32.019.918	18.178.537	18.564.132	21.053.350	24.905.213
9.	Kab. Grobogan	28.028.552	25.468.337	29.772.753	13.700.577	12.766.569
10.	Kab. Jepara	20.481.250	18.871.801	38.657.736	20.543.967	21.352.297
11.	Kab. Karanganyar	28.717.727	22.136.931	25.313.104	24.068.314	20.521.606
12.	Kab. Kebumen	43.343.968	26.897.280	25.432.356	22.655.157	37.339.858
13.	Kab. Kendal	25.025.239	19.334.541	21.046.892	25.099.420	32.876.235
14.	Kab. Klaten	21.220.132	21.894.721	22.559.038	12.668.781	13.030.402
15.	Kab. Kudus	21.083.379	18.093.279	16.799.373	19.849.728	18.367.332
16.	Kab. Magelang	34.075.776	15.939.015	15.587.692	20.445.297	18.186.191
17.	Kab. Pati	25.626.311	32.186.102	17.932.142	19.018.514	19.680.365
18.	Kab. Pekalongan	24.685.432	12.588.737	7.397.615	8.583.644	10.166.247
19.	Kab. Pemalang	21.419.433	21.685.600	26.074.275	27.884.961	29.878.293
20.	Kab. Purbalingga	33.296.583	32.628.448	37.909.537	46.262.719	44.243.732

21.	Kab. Purworejo	21.953.438	16.713.474	42.380.056	11.731.250	12.867.927
22.	Kab. Rembang	41.529.546	32.227.998	23.985.514	20.730.064	21.441.590
23.	Kab. Semarang	22.217.858	24.311.244	26.867.595	30.911.872	31.931.213
24.	Kab. Sragen	44.154.155	15.124.083	15.785.140	14.932.041	13.282.289
25.	Kab. Sukoharjo	30.503.593	27.714.083	23.447.334	22.340.480	23.045.710
26.	Kab. Tegal	40.008.906	18.220.835	21.313.939	20.047.124	17.833.906
27.	Kab. Temanggung	20.299.495	13.410.490	63.764.882	16.687.218	12.702.535
28.	Kab. Wonogiri	26.800.055	18.593.204	19.796.736	20.620.834	23.668.124
29.	Kab. Wonosobo	23.816.881	9.967.184	11.013.605	10.302.666	9.712.862
30.	Kota Magelang	6.058.580	6.999.474	6.663.308	6.243.021	5.642.331
31.	Kota Pekalongan	15.140.630	16.594.929	16.799.183	15.108.809	15.985.706
32.	Kota Salatiga	13.088.140	11.298.762	13.318.993	10.436.391	10.658.079
33.	Kota Semarang	110.491.080	88.329.210	123.215.026	85.744.858	107.791.109
34.	Kota Surakarta	62.973.172	51.234.923	59.650.828	61.543.331	57.024.070
35.	Kota Tegal	22.863.092	17.372.233	53.623.297	19.857.864	17.402.002

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

BAB VIII

KENDALA DAN HAMBATAN PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

A. Kendala dan Hambatan Internal Pajak dan Retribusi Daerah

Rizka dkk (2014) menjelaskan berbagai masalah atau hambatan internal terkait dengan potensi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) termasuk terkait pajak dan retribusi daerah, yaitu :

1. Pemerintah Daerah masih mengalami ketergantungan fiskal dari Pemerintah Pusat, meskipun adanya kecenderungan peningkatan PAD dalam beberapa tahun terakhir.
2. Pemerintah Daerah belum sepenuhnya mampu menggali potensi daerah sebagai sumber penerimaan daerah, sekaligus dianggap belum mencapai kemandirian daerah.
3. Belum maksimalnya pemetaan dan belum optimalnya penggalan potensi sumberdaya ekonomi dan potensi objek-objek PAD sebagai sektor unggulan untuk menjadi kekuatan dan daya saing daerah (*core competence*)
4. Kinerja pengelolaan keuangan daerah dinilai masih dalam kategori kurang efisien.

5. Sistem dan sosialisasi yang berjalan lemah mengakibatkan banyaknya permasalahan non teknis yang terjadi di lapangan sehingga target kerap sulit dicapai.

Sahroni, dkk (2015) mengemukakan hal lain yang menghambat dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah; yaitu Kualitas SDM DISPENDA berbeda-beda. Terdapat hubungan yang erat antara kualitas SDM dengan kinerja yang dicapai dan dihasilkan. Perbedaan kualitas SDM tersebut disebabkan adanya perbedaan latar belakang pendidikan dan perbedaan usia diantara karyawan. Latar belakang pendidikan memberi dampak terhadap cara berfikir atau pemahaman yang berbeda setiap individu.

Hasanusi (2015) menyatakan beberapa kendala internal lainnya, yaitu :

- (1) Data potensi pajak daerah yang kurang lengkap dan akurat.

Masalah ini seperti banyaknya tempat usaha / bangunan yang belum menjadi wajib pajak. jika ditelusuri setiap hotel dan restoran serta toko-toko baik di pasar maupun dipinggir jalan memiliki papan nama (Reklame) tetapi semuanya tidak terdata sebagai wajib pajak daerah. Hal ini disebabkan pendataan wajib pajak daerah masih dilakukan secara manual, atau tidak dilakukan dengan komputerisasi. Penggunaan teknologi dalam pendataan dan pembayaran pajak dan retribusi daerah dinilai dapat mendorong peningkatan realisasi pajak dan retribusi

- (2) Manajemen pengelolaan pajak dan retribusi daerah yang kurang baik

Kemudian masalah manajemen yang kurang baik terkait dengan tidak adanya kejelasan mengenai visi dan misi atau program-program pemungutan pajak dan retribusi. Masalah yang dihadapi adalah tidak jelasnya arah dan tujuan yang jelas dalam target intensifikasi dan

ekstensifikasi wajib pajak dan menangani wajib pajak yang tidak patuh dalam memalukan pembayaran pajak/retribusi.

Masalah manajemen dapat terkait dengan; (a) Kurangnya pembinaan terhadap seluruh organisasi perangkat Daerah terkait dengan pemungutan pajak dari berbagai sektor;(b) masih kurangnya upaya pengkoordinasian pendapatan terhadap unit kerja penghasil pendapatan daerah. (c) Kurang adanya upaya untuk menanggapi dan mencari solusi dari keluhan staf, baik yang bertugas sebagai pendata, penganalisis data, perhitungan, penerbitan SKPD, ataupun penagihan pajak dan retribusi daerah.

Padahal sumber daya manusia mempunyai peranan penting dalam peningkatan penerimaan dalam pajak dan retribusi daerah, sumber daya manusia di sini yaitu aparat pemungutan retribusi. Aparat retribusi hendaknya memiliki kemampuan yang mendalam mengenai deksripsi tugas-tugas mereka tanpa adanya intervensi dari pihak-pihak lain.

- (3) Adanya keterbatasan dalam biaya monitoring dan evaluasi (monev) pajak. Anggaran dalam kegiatan monev tidak terlalu besar di sebagian besar daerah, oleh karena itu evaluasi pemungutan pajak tidak bisa dilakukan secara maksimal.
- (4) Adanya keterbatasan dalam dana sosialisasi pajak. Kemudian anggaran sosialisasi pajak daerah juga tidak terlalu besar sehingga informasi penting tidak dapat tersampaikan kepada masyarakat. Pegawai pajak dituntut untuk berinovasi dalam melakukan sosialisasi pajak, misal dengan sosial media.
- (5) Belum adanya sanksi yang tegas kepada wajib pajak yang tidak patuh.

Masih adan yang belum melakukan pemberlakuan Sanksi administrasi kepada wajib pajak atau retribusi daerah

masih belum adanya ketegasan dalam pemberlakuan sanksi dengan begitu masih banyaknya masyarakat yang mangkir dalam pembayaran retribusi.

Kemudian masalah lain adalah kurang siapnya pemerintah daerah dalam menangani sengketa pajak. Pengertian sengketa pajak adalah sengketa atau masalah yang muncul dalam bidang pemungutan pajak antara wajib pajak dan pengelola pajak. Sengketa pajak daerah dapat muncul akibat adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak.

Sarana dan prasana juga mempunyai peranan penting dalam meningkatkan penerimaan pajak maupun retribusi. Dengan cara memperluas informasi terhadap masyarakat dan meningkatkan keamanan terhadap wajib retribusi, bila sarana dan prasana yang di sediakan dapat memenuhi kepuasan masyarakat wajib retribusi akan dapat memenuhi kepatuhan dalam pembayaran retribusi. Hal ini terjadi karena adanya dampak yang dinikmati oleh wajib pajak/ retribusi yang selama ini mereka bayar.

Masalah Pelayanan di lapangan yang masih belum dilaksanakan secara prima juga menjadi perhatian lebih, seperti :

- (1) Penyesuaian atau penyempurnaan administrasi pemungutan

Dalam hal ini diujikan pada kegiatan para pelaksana dan ketertiban administrasi serta apakah pungutan retribusi telah berdasarkan undang-undang atau peraturan daerah dan tidak bertentangan dengan peraturan yang ada.

- (2) Penyesuaian tarif

Dalam hal ini besaran tarif harus sesuai dengan prinsip dan sasaran yang dimaksud untuk penyelenggaraan pemberian pelayanan dan fasilitas yang tepat.

- (3) Penyesuaian sistem pelaksanaan pungutan

Penyesuaian sistem pelaksanaan pungutan dalam hal ini difokuskan pada pelaksana pungutan dengan upaya untuk

penyempurnaan sistem dan aturan dalam pembayaran dan peningkatan pelayanan kepada wajib pajak/ retribusi, sedangkan hambatan yang terjadi yaitu kurang efektifnya pemberlakuan sanksi khusus.

B. Kendala dan Hambatan Eksternal Pajak dan Retribusi Daerah

Sahroni, dkk (2015) lemahnya disiplin wajib pajak. Kesadaran bayar pajak yang kurang dari masyarakat menjadi tantangan bagi pegawai DISPENDA. Sahroni, dkk mencontohkan di Kota Malang Provinsi Jawa Timur bahwa Tingkat kesadaran wajib pajak yang patuh dan tidak patuh bayar pajak di Kota Malang sebesar 70% dibanding 30%.

Hasanusi (2015) menyatakan masalah eksternal dalam penarikan pajak dan retribusi daerah yaitu Sistem pembayaran pajak dan retribusi daerah tidak menerapkan *self-assessment system*. Di beberapa daerah, *self-assessment system* tidak begitu efektif diterapkan karena rendahnya tingkat kesadaran para wajib pajak dalam membayar pajak maupun retribusi. Pengelola Pajak / Retribusi harus “ menjemput bola “ langsung ke lapangan untuk menagih secara langsung ataupun memberikan peringatan mengenai kewajiban dalam membayar Pajak / Retribusi daerah.

Tumija & Permatasari (2018) menyatakan terdapat dua hambatan eksternal yaitu :

- (a) Kurangnya pemahaman wajib pajak akan manfaat pajak serta bagaimana prosedur pembayaran pajak.

Hasil realita di lapangan ternyata masih banyak wajib pajak dan pengusaha yang belum menyadari manfaat serta pentingnya membayar pajak bahkan sampai menolak untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak membayar pajak. Belum lagi wajib pajak yang enggan dan berkelit Ketika diberi peringatan untuk melakukan melunasi pajak terutangnya. Padahal pajak yang dibayarkan selain

digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, juga digunakan untuk peningkatan fasilitas seperti sarana prasarana umum oleh pemerintah daerah. Hal tersebut bertujuan tidak lain untuk mensejahterakan masyarakatnya.

- (b) Adanya wajib pajak yang melakukan manipulasi pelaporan.

beberapa wajib pajak di yang kemudian menjadi temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) karena diketahui telah memanipulasi laporan pendapatan bulanan restoran, laporan perolehan pajak, serta laporan bukti transaksi/struk pembayaran dan lain-lain.

Hambatan eksternal yang berasal dari ketidakpatuhan wajib pajak merupakan bentuk perlawanan terhadap pajak. Terdapat dua bentuk perlawanan pajak, yaitu (a) perlawanan pasif dan (b) perlawanan aktif.

Perlawanan pasif didefinisikan sebuah perlawanan yang tidak berasal dari inisiatif atau ide dari wajib pajak yang bersangkutan. Hal-hal yang mendorong perlawanan pasif tersebut karena adanya beberapa kondisi yang ada di lingkungan sekitar wajib pajak. Hambatan tersebut mencakup ; (a) struktur perekonomian suatu negara atau wilayah dan kondisi perekonomian saat ini. (b) metode penarikan maupun pemungutan pajak. Cara perhitungan pajak yang rumit, prosedur yang berbelit-belit yang menyulitkan pembayar pajak dan membuka celah untuk negosiasi antara petugas dan pembayar pajak juga dapat mengakibatkan adanya ketidakpatuhan wajib pajak. (c) pola pikir dan tata cara hidup masyarakat sekitar, (d) perilaku masyarakat sekitar.

Perlawanan aktif didefinisikan sebagai perlawanan yang didasarkan inisiatif atau ide dari wajib pajak. Ada dua bentuk perlawanan aktif, yaitu:

1) Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*).

Dalam perlawanan ini, wajib pajak tidak melanggar undang-undang maupun peraturan-peraturan pajak. Penghindaran pajak dilakukan dengan tiga jenis, yaitu: (a_) Menahan Diri, wajib pajak tidak melakukan sesuatu kegiatan yang bisa dikenai pajak. (b) Memindahkan lokasi usaha, wajib pajak memilih untuk memindahkan lokasi usaha dari daerah yang tarif pajaknya tinggi ke daerah yang tarif pajaknya rendah. Misalkan, seorang pengusaha hiburan memindahkan usahanya ke daerah B yang tarif pajak hiburannya 20 % setelah tarif pajak hiburan daerah A naik menjadi 30 %

2) Penyelewengan Pajak (*Tax Evasion*)

Tindakan perlawanan pajak ini merupakan inisiatif atau ide dari wajib pajak dengan melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perpajakan. Tindakan tersebut bisa dilakukan dengan cara menghilangkan data-data keuangan dari usaha sehingga laba usahanya menjadi lebih kecil. penyelewengan pajak tersebut dapat dikenakan dengan sanksi yang berat. Kemudian dapat juga dilakukan dengan Melalaikan kewajiban pajaknya yang dilakukan dengan cara menolak membayar pajak yang telah ditetapkan.

BAB IX

KEKUATAN DAN PELUANG PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBSI DAERAH

A. Gambaran Umum

Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan pemerintah daerah untuk menentukan anggaran pengeluaran daerahnya sendiri dan juga pendapatan yang ketentuannya mengikuti peraturan pemerintah pusat. Kewenangan daerah dalam melakukan pungutan pajak dan retribusi daerah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 mengenai pajak daerah dan retribusi daerah, yang kemudian diubah dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang tertuang dalam Undang-Undang tersebut berupa 11 jenis pajak. Jenis-jenis pajak tersebut terdiri dari 4 jenis pajak daerah tingkat provinsi dan 7 jenis pajak daerah tingkat kabupaten/kota. Undang-undang ini juga memberikan kewenangan kepada daerah tingkat kabupaten/kota untuk mengadakan pungutan pajak lain selama tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Retribusi, di sisi lain tidak dijelaskan secara rinci

oleh undang-undang tersebut. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai prinsip dasar pemungutan retribusi yang akan dilakukan oleh daerah. Penjelasan lebih rinci tertuang dalam peraturan pemerintah yang menerangkan ketentuan atau kriteria penetapan objek pajak, subjek pajak, serta dasar pengenaan pajak dari 11 jenis pajak tersebut.

Akan tetapi, undang-undang tersebut tidak memberikan keleluasaan pemerintah daerah dalam menentukan tarifnya. Pemerintah daerah di sisi lain merasa bahwa peluang pemasukan daerah dari sektor pajak dan retribusi dapat lebih tinggi lagi. Pemasukan ini nantinya akan digunakan untuk membiayai anggaran belanja daerah, namun karena kurangnya kontrol yang diberikan kepada daerah, sehingga peluang tersebut kurang termaksimalkan. Hasilnya, ketergantungan pemerintah atas dana perimbangan dari pemerintah pusat semakin tinggi. Padahal, pemberian kewenangan pemenuhan hak dan kewajiban oleh daerah seharusnya diikuti dengan peningkatan kewenangan daerah dalam memenuhi pendapatannya terutama dari pungutan pajak dan retribusi. Alasan pemerintah pusat adalah bahwa pembebasan kontrol akan tarif pengenaan pungutan baik itu pajak maupun retribusi pada pemerintah daerah dapat menimbulkan perbedaan tarif antar daerah, sehingga dapat menghambat dunia usaha karena akan merasa ketidakadilan dalam membayar pungutan di daerah tersebut jika dibandingkan dengan pengusaha di daerah lainnya yang menerapkan tarif sesuai dengan peraturan pemerintah pusat.

Pajak merupakan pendapatan utama baik bagi negara maupun bagi daerah. pemungutan pajak sangat ditekankan oleh pemerintah supaya berjalan secara optimal, sehingga dapat mendapatkan hasil yang optimal pula. Pemungutan pajak dilaksanakan di bawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Dalam prosesnya, pemungutan pajak tidak selalu berjalan mulus. Sering dijumpai adanya kendala baik yang kecil maupun besar. Kendala yang terjadi dapat berasal dari sisi internal maupun eksternal. Kendala dari sisi internal terjadi dalam internal badan pemungut pajak itu sendiri, sedangkan dari sisi eksternal dapat berasal dari wajib pajak maupun dukungan dari pihak terkait. Kendala-kendala yang terjadi dalam sisi internal badan pemungut pajak antara lain pegawai yang kurang kompeten, kasus korupsi, dsb. Sedangkan, kendala yang terjadi dari sisi eksternal antara lain kurangnya kesadaran wajib pajak akan pentingnya kewajiban membayar pajak, ataupun pihak ketiga yang kurang kredibel dalam melaksanakan tugasnya. Terdapat berbagai faktor yang menentukan efektivitas pemungutan pajak selain kendala, yaitu hambatan, kekuatan, dan peluang.

Untuk mewujudkan pemungutan pajak yang optimal, perlu adanya strategi yang matang. Hanya mengatasi kendala yang ada tidaklah cukup. Strategi pengoptimalan hasil pemungutan pajak juga perlu mengatasi faktor hambatan yang ada, yang dapat menghambat kelancaran proses pemungutan pajak serta menghambat peningkatan penerimaan negara maupun daerah dari sektor pajak. Belum selesai sampai di sini. Kekuatan sistem yang ada pada badan pemungutan pajak juga perlu ditingkatkan.

Hal ini akan berpotensi menciptakan peluang-peluang baru dalam proses pemungutan pajak. Peluang-peluang yang ada selanjutnya harus dimanfaatkan semaksimal mungkin dengan cara yang tepat, sehingga proses pemungutan pajak akan efektif dan hasil dari pemungutan pajak tersebut akan optimal.

B. Kekuatan dan Peluang Pajak Daerah

Pajak daerah memiliki peran yang sangat penting bagi pemerintah daerah sebagai salah satu sumber anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Pajak daerah memiliki kekuatan dan peluang yang harus dioptimalkan dengan strategi yang tepat sehingga dapat mengoptimalkan penghasilan daerah dari sektor pajak. Kekuatan dan Peluang pajak daerah dapat berasal dari internal maupun eksternal.

a. Kekuatan dan Peluang Internal Pajak Daerah

Kekuatan dan Peluang Internal dari pajak daerah dapat diartikan sebagai nilai keunggulan sistem pemungutan pajak di daerah serta peluang apa saja yang ada dan perlu dimaksimalkan.

1) Kewenangan Pemungutan Pajak oleh Pemerintah Daerah

Kewenangan pemungutan pajak oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997. Seiring dengan berjalannya waktu, kebutuhan pemerintah daerah untuk menambah pemasukannya dari sektor pajak semakin besar. Hal ini dikarenakan dana perimbangan yang berasal dari pemerintah pusat masih kurang untuk mendanai Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang semakin besar. Di sisi lain, kewenangan pemerintah daerah dalam pemungutan pajak masih terbatas dengan 11 jenis pajak yang diatur dalam Undang-Undang tersebut dan tidak dapat menaikkan tarif karena sudah diatur oleh pusat. Sehingga, dikeluarkanlah Undang-Undang baru yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang memberi tambahan perluasan kewenangan daerah dengan memperluas basis pengenaan pajak berupa jenis-jenis pajak daerah baru serta kewenangan daerah dalam menetapkan tarifnya.

Pemungutan pajak daerah kemudian harus dilakukan dengan tetap mempertimbangkan peraturan pemerintah pusat dimana tidak boleh menghambat iklim bisnis, mobilitas penduduk, proses distribusi barang dan jasa antar daerah, serta kegiatan ekspor dan impor. Basis pajak daerah diperluas berdasarkan basis pajak yang sudah ada sebelumnya. Adapun pelimpahan pajak pusat kepada daerah serta penambahan jenis pajak daerah yang baru.

Jenis-jenis pajak yang sudah ada dan mendapatkan perluasan basisnya yaitu pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor yang diperluas cakupannya hingga kendaraan pemerintah. Selain itu, ada pula pajak hotel yang diperluas cakupannya hingga ke seluruh persewaan yang ada di hotel dan pajak restoran yang diperluas cakupannya hingga pelayanan catering. Penambahan jenis pajak baru bagi daerah yaitu pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang sebelumnya merupakan pajak pemerintah pusat, dan

pajak sarang burung walet sebagai pajak untuk daerah tingkat kabupaten/kota serta pajak rokok yang merupakan jenis pajak baru bagi pemerintah daerah di tingkat provinsi.

Penambahan kewenangan dalam pemungutan pajak daerah oleh pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota merupakan kekuatan pajak daerah yang perlu dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin dan seefektif mungkin supaya dapat mendapatkan hasil yang optimal. Dengan begitu pemerintah daerah akan dapat mengurangi ketergantungannya terhadap dana perimbangan dari pemerintah pusat karena akan terbantu dari perolehan pemungutan pajak daerah.

2) Potensi Lokal Daerah

Dengan pelimpahan kewenangan dari pusat ke daerah itu menjadikan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab yang lebih besar. Ketergantungan yang tinggi terhadap dana perimbangan seharusnya dikurangi dengan cara memaksimalkan pendapatan asli daerah (PAD). Sebagai penopang utama PAD, pemerintah daerah harus mengoptimalkan pemungutan pajak. Dengan kewenangan daerah yang didukung Undang-Undang dalam melakukan pungutan pajak, daerah harus melaksanakan amanat undang-undang tersebut dengan sebaik mungkin. Kewenangan yang diberikan ini merupakan sebuah peluang yang menjanjikan dimana daerah dapat lebih memahami karakteristik daerahnya masing-masing, sehingga dapat menggali potensi pajak yang ada.

Hal tersebut dikarenakan setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sehingga peluang pajak yang ada pun akan berbeda-beda.

3) Sebagai Sumber APBD

APBD merupakan rencana keuangan yang disusun oleh pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran yang akan menentukan kemajuan pembangunan dan ekonomi suatu daerah. APBD terdiri dari beberapa komponen seperti pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Pajak termasuk dalam komponen pendapatan daerah yang terdapat dalam pos pendapatan asli daerah (PAD). Kontribusi pajak dalam pos pendapatan asli daerah merupakan yang tertinggi. Menurut data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Indonesia, dalam Ringkasan Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2017 menunjukkan bahwa pajak daerah memberikan kontribusi sebesar 69,5% atau Rp168,8 triliun dari PAD sebesar Rp243,1 triliun. Pada tahun anggaran 2018, pajak daerah menyumbang pos pendapatan asli daerah (PAD) dengan kontribusi 68,5% atau Rp184,8 triliun dari PAD sebesar Rp269,9 triliun.

Besarnya kontribusi pajak untuk APBD mengindikasikan bahwa pajak daerah merupakan sebuah kekuatan yang perlu dimaksimalkan pemungutannya agar dapat membiayai lebih banyak rencana pembangunan daerah di masa mendatang. Untuk itu, pemerintah harus terus berinovasi dalam pelaksanaannya supaya dapat menggali potensi-potensi yang belum tergali.

4) Mendukung Pembangunan Daerah

Pembangunan merupakan salah satu tugas utama pemerintah daerah sebagai perwujudan dari otonomi daerah. Sistem desentralisasi fiskal menuntut daerah untuk lebih mandiri dalam tugasnya membangun daerah yang lebih maju. Pembangunan dapat berupa pembangunan fisik maupun nonfisik. Pembangunan fisik yang dilakukan oleh daerah contohnya antara lain dengan memperbaiki infrastruktur jalan, membangun pelayanan kesehatan baru seperti rumah sakit umum daerah dan puskesmas, membangun sekolah baru seperti sekolah tingkat menengah pertama dan atas, dan sebagainya. Sedangkan dalam pembangunan nonfisik antara lain pemberian bantuan pendidikan berupa beasiswa, pemberian bantuan langsung tunai, pemberian bantuan bahan pokok, pelatihan keterampilan siap kerja, dan sebagainya.

Dalam pelaksanaannya, pembangunan pada suatu daerah memerlukan biaya yang tidak sedikit. Pemerintah daerah tidak dapat hanya mengandalkan dana perimbangan dari pemerintah pusat. Pendapatan pajak daerah merupakan sumber pendanaan yang cukup penting. Kontribusinya yang tinggi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) akan mendukung dari sisi pendanaan pembangunan daerah.

b. Kekuatan dan Peluang Eksternal Pajak Daerah

Selain dari sisi internal, kekuatan dan peluang pajak dapat juga berasal dari sisi eksternal. Kekuatan

dan peluang eksternal pajak antara lain sebagai berikut:

1) Dukungan dan pengawasan pemerintah pusat

Pemerintah pusat memegang kewenangan tertinggi dalam mengatur kebijakan pemungutan pajak. Meskipun daerah diberikan otonomi untuk melaksanakan pemungutan itu sendiri. Pemerintah memberikan dukungan berupa Undang-Undang yang mengatur sistematika pemungutan pajak daerah, di mana dalam Undang-Undang yang terbaru pemerintah pusat telah memberikan perluasan basis pajak, memberikan jenis-jenis pajak baru, serta pelimpahan pajak yang semula merupakan pajak pusat menjadi pajak daerah. Hal ini ditujukan supaya dapat memberikan pendapatan tambahan bagi daerah dari sektor pajak sesuai dengan karakteristik dan potensi yang ada di setiap daerah, sehingga ketergantungan daerah terhadap dana perimbangan dapat dikurangi, meskipun dana perimbangan masih menjadi penopang utama bagi pendanaan daerah.

Pelimpahan kewenangan pemungutan pajak kepada daerah perlu pengawasan dari pemerintah pusat karena dalam prakteknya masih ada daerah yang melanggar ketentuan pusat dalam mengeluarkan kebijakan pajak daerah. Selain itu, dalam proses pemungutan pajak sangat berpotensi menimbulkan korupsi di tingkat daerah yang justru menjadi ancaman bagi pajak daerah. Dengan adanya pengawasan pajak daerah oleh pusat, maka pelaksanaan pajak daerah akan lebih terarah untuk tujuan utamanya yaitu mendanai pembangunan daerah yang akhirnya akan menciptakan kesejahteraan bagi rakyat.

2) Meningkatnya pendapatan dan aset masyarakat

Membayar pajak merupakan sebuah kewajiban bagi masyarakat sebagai wajib pajak dan sebagai warga negara yang baik. Pengenaannya bersifat memaksa dengan didasari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelanggaran yang dilakukan dengan tujuan apapun akan mendapatkan sanksi hukum yang tegas. Pendapatan masyarakat kian tahun mengalami peningkatan. Hal ini tercermin dari naiknya pendapatan per kapita Indonesia dan menurunnya angka kemiskinan yang kini persentasenya telah menyentuh 1 digit saja. Itu artinya, kemampuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat telah mengalami peningkatan meskipun masih terjadi kesenjangan.

Dengan naiknya kemampuan ekonomi, masyarakat akan memiliki peluang yang lebih besar untuk menambah asetnya. Aset tersebut contohnya berupa rumah baru maupun kendaraan baru yang kemudian akan membayar pajak bumi dan bangunan maupun pajak kendaraan. Itu artinya, daerah akan memiliki peluang untuk mendapatkan perolehan pajak daerah yang lebih besar lagi.

3) Kerjasama Antar Instansi

Kolaborasi antar instansi dalam proses pemungutan pajak merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk membuat sistem pemungutan pajak menjadi lebih maksimal. Salah satu contoh kerjasama antara daerah dengan instansi lain yaitu kerja sama dengan bank. Biasanya, setiap daerah memiliki bank pembangunan daerah yang termasuk dalam badan usaha milik daerah (BUMD). Selain dengan bank, kerjasama antara daerah dengan instansi lain dalam rangka pengembangan sistem

perpajakan daerah yaitu dengan *financial technology* atau *fintech*.

Kerjasama tersebut dapat berupa memberikan opsi kemudahan pembayaran pajak bagi wajib pajak untuk menyetor pajak mereka. Apalagi dengan kemajuan teknologi dalam hal layanan keuangan seperti *fintech* yang lebih mempermudah wajib pajak dalam menyetorkan pajaknya karena dapat langsung diakses melalui *smartphone*. Kerjasama dengan instansi lain tentu saja akan menjadi sebuah kekuatan yang baik. Masyarakat sebagai wajib pajak akan merasa dimudahkan sehingga kesadaran untuk membayar pajak pun akan lebih baik.

4) Pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi daerah menggambarkan peningkatan *output* yang dapat diproduksi dalam suatu daerah dalam satu periode tertentu. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah akan menarik perhatian investor untuk membangun rumah tangga produksi di daerah tersebut. Dengan demikian, *output* daerah dari sektor produksi (industri) akan meningkat. Hal ini akan memperluas peluang bertambahnya jumlah wajib pajak yang akan meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pajak.

C. Kekuatan dan Peluang Retribusi Daerah

Terdapat kekuatan dan peluang dari adanya retribusi daerah. Kekuatan dan peluang tersebut dapat berasal dari internal maupun eksternal.

1. Kekuatan dan Peluang Internal Retribusi Daerah

a. Dasar Hukum

Dasar hukum diperlukan untuk melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan pemerintah,

menjamin keadilan dari pelaksanaan kebijakan tersebut bagi semua pihak, serta sebagai arah yang kuat untuk mencapai tujuan utama dari dibentuknya sebuah kebijakan. Dasar hukum tersebut merupakan sebuah peraturan yang sah dan diakui oleh negara seperti Undang-Undang, Perpres, Pergub, Perpu, Perda dll. Begitu juga dengan kebijakan mengenai pemungutan retribusi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.

Dalam pelaksanaannya, dasar hukum pemungutan retribusi daerah telah mengalami beberapa perubahan. Contoh dasar hukum retribusi daerah yang masih diberlakukan adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah. Undang-Undang tersebut memberikan perluasan beberapa objek retribusi seperti retribusi izin gangguan yang diberikan perluasan sampai pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara berkelanjutan guna memitigasi eksternalitas negatif yang mungkin timbul terhadap ketertiban, kesehatan dan keselamatan. Tidak hanya perluasan, melalui Undang-Undang ini pula daerah diberikan tambahan berupa 4 jenis retribusi baru seperti Pelayanan Tera/Tera Ulang, Pelayanan Pendidikan, Pengendalian Menara Telekomunikasi, dan Izin Usaha Perikanan.

Dengan dibentuknya dasar hukum retribusi daerah yang diperluas ini maka dapat memberikan kekuatan bagi daerah untuk melaksanakan pemungutan retribusi yang berpeluang untuk mendapatkan pemasukan dari retribusi daerah yang lebih besar lagi.

b. Kebermanfaatan

Seperti yang telah dibahas sebelumnya, bahwa retribusi merupakan sebuah pungutan yang dibebankan kepada masyarakat yang manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Pemungutan tersebut dilakukan secara paksa berdasarkan undang-undang kepada masyarakat yang menikmati manfaat/kemudahan dari salah satu jenis retribusi daerah. Sebagai contoh yaitu retribusi pasar. Pasar yang dimaksud di sini adalah pasar tradisional yang didirikan dan dikelola oleh pemerintah daerah. Tidak semua masyarakat akan dikenakan pungutan retribusi. Pungutan retribusi hanya akan diwajibkan kepada para pedagang yang mendapatkan layanan berupa lapak untuk berjualan serta perlindungan keamanan dari ancaman pungutan liar yang merugikan. Selain itu, dengan berjualan di pasar pedagang akan berpeluang untuk mendapatkan pembeli yang lebih banyak karena pasar itu sendiri memang ditujukan sebagai tempat untuk bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi.

Manfaat yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat sebagai pengguna adalah sebuah kekuatan sekaligus peluang tersendiri dari retribusi yang harus dioptimalkan pengelolaannya guna menambah pemasukan daerah dari sektor retribusi.

c. Sumber Pemasukan Daerah

Retribusi merupakan salah satu komponen pos pendapatan asli daerah (PAD) yang memiliki peran penting untuk membiayai APBD. Meskipun kontribusi retribusi dalam penerimaan daerah bukan yang

terbesar, akan tetapi perolehan pemungutan retribusi daerah ini memiliki potensi yang baik jika dikelola dengan optimal.

d. Anggaran Pemungutan Retribusi

Pemungutan retribusi merupakan sebuah program yang dilaksanakan pemerintah daerah. Proses pelaksanaan pemungutan retribusi daerah tentu memerlukan biaya. Biaya tersebut diperlukan untuk menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan selama proses pemungutan retribusi kepada masyarakat. Selain itu, proses pemungutan retribusi juga memerlukan tenaga pegawai yang kompeten, sehingga diperlukan dana untuk membayar gaji pegawai. Dengan anggaran pemungutan retribusi yang cukup maka diharapkan dapat memperlancar proses pemungutan retribusi daerah.

e. Pegawai Retribusi

Pegawai retribusi daerah merupakan pelaksana-pelaksana baik di lapangan maupun di internal kantor. Pegawai retribusi yang dipilih harus memiliki kompetensi yang bagus serta menjunjung tinggi kejujuran dan tanggung jawab. Perlu diadakan proses rekrutmen yang ketat karena sama halnya dengan pajak, pemungutan retribusi juga memiliki potensi untuk terjadinya korupsi oleh pegawai yang tidak bertanggung jawab. Kompetensi pegawai pemungutan retribusi yang baik merupakan sebuah kekuatan dalam sistem organisasi penyelenggara pemungutan retribusi.

2. Kekuatan dan Peluang Eksternal Retribusi Daerah

a. Kesadaran Masyarakat

Pengenaan retribusi didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fungsi dari Undang-Undang tersebut adalah untuk memberikan perlindungan, keadilan, dan sebagai arahan dan tujuan supaya pelaksanaan pemungutan retribusi tetap berjalan sebagaimana mestinya sesuai tujuan dan terhindar dari penyimpangan yang dapat merugikan masyarakat.

Terdapat berbagai macam jenis retribusi yang diberlakukan oleh pemerintah daerah. Secara umum, semua jenis retribusi yang ada akan memberikan manfaat yang terlihat dan dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat. Berbeda dengan pajak yang manfaat dari pembayarannya tidak dapat dirasakan secara langsung. Selain itu, masyarakat pun tidak diberikan kejelasan mengenai pengalokasian dana yang terkumpul dari iuran pajak mereka akan digunakan dan dialokasikan untuk apa saja.

Dalam retribusi, selain masyarakat akan langsung mendapatkan balas jasa dari iuran yang dibayarkan, mereka juga mendapatkan kejelasan dari penggunaan dana yang terkumpul dari pemungutan iuran retribusi yaitu untuk membiayai kembali pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Hal-hal tersebut dapat membangun dan meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat, sehingga kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak menjadi tinggi. Mereka menyadari bahwa iuran yang dibayarkan akan kembali lagi kepada mereka berupa pelayanan yang tentunya

bermanfaat dan menguntungkan. Kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak ini akan menjadi sebuah kekuatan retribusi yang juga dapat menjadi peluang menambah penerimaan daerah.

b. Kerjasama Antar Instansi

Dalam pelaksanaan proses pemungutan retribusi di lapangan, kendala dan hambatan mungkin saja muncul dan terjadi. Kendala dan hambatan itu dapat berupa gangguan keamanan, kendala teknis, dan kesalahan pegawai. Selain itu, inovasi dalam pelayanan retribusi diperlukan guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sebagai langkah antisipasi bahaya dari gangguan keamanan yang mungkin muncul, pemerintah daerah akan melakukan kerjasama dengan Kepolisian Republik Indonesia. Untuk mengatasi kendala teknis yang mungkin terjadi selama proses pelayanan, pemerintah daerah perlu mengadakan kerjasama dengan penyedia jasa keahlian tertentu yang berkaitan dengan hal-hal teknis seperti penyedia jasa reparasi dan sebagainya. Pemerintah juga dapat bekerja sama dengan penyedia layanan perbankan maupun penyedia layanan teknologi informasi. Kerjasama dengan layanan perbankan akan mempermudah masyarakat untuk membayarkan iuran retribusi yang dikenakan. Inovasi dalam pelayanan dapat berupa inovasi dalam bidang teknologi seperti layanan secara daring dengan pembayaran yang dapat dilakukan secara daring pula. Untuk mewujudkannya, pemerintah perlu bekerja sama dengan perusahaan yang bergerak dalam bidang teknologi peranti lunak.

Diadakannya kerjasama antar instansi baik instansi negeri maupun swasta dalam pelayanan retribusi diharapkan dapat memberikan kekuatan serta peluang bagi retribusi daerah.

c. Terciptanya Lapangan Kerja

Pelaksanaan proses pelayanan retribusi daerah tentunya memerlukan sumber daya manusia sebagai penggerak utamanya. Pemerintah daerah membutuhkan pegawai retribusi untuk bekerja dalam pemungutan retribusi. Pegawai tersebut dapat direkrut dari warga daerah setempat yang lebih memahami karakteristik dari masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Pegawai-pegawai ini diperlukan untuk ditempatkan di berbagai bidang yang ada. Dapat disimpulkan bahwa adanya pelayanan retribusi ini berpeluang menciptakan lapangan kerja yang dapat mengurangi tingkat pengangguran di daerah, meskipun mungkin pengaruhnya tidak besar.

Kekuatan-kekuatan serta peluang-peluang yang ada dalam retribusi daerah akan memberikan dampak positif yang menguntungkan bagi pemerintah daerah dengan strategi yang tepat supaya dapat memberikan hasil yang optimal.

BAB X

STRATEGI PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

A. Strategi Internal Pajak Daerah

1. Peningkatan Basis Data Perpajakan

- a. Memaksimalkan upaya Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah.

Cara intensifikasi adalah mengefektifkan pemungutan pajak dan mengefisienkan cara pemungutannya pada objek dan subjek yang sudah ada misalnya melakukan perhitungan potensi, penyuluhan, meningkatkan pengawasan dan pelayanan. Sedangkan cara ekstensifikasi adalah melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan PAD dengan cara menjangkau wajib pajak baru melalui pendataan dan pendaftaran atau menggali pajak baru. Intensifikasi pajak daerah dalam artian pemerintah daerah berupaya mengoptimalkan penerimaan dari jenis pajak yang sudah ada dari wajib pajak. Kemudian ekstensifikasi pajak daerah dapat dilakukan dengan melakukan upaya mendapatkan wajib pajak baru. Salah satu upaya dapat dilakukan dengan mengoptimalkan teknologi informasi dan teknologi pendukung yang canggih dalam rangka perbaikan kinerja dan pelayanan kemudian Peningkatan investasi dengan membangun iklim

usaha yang kondusif melalui penciptaan kondisi keamanan, ketertiban sosial masyarakat yang kondusif, perbaikan pelayanan informasi investasi dan deregulasi untuk kemudahan prosedur investasi

- b. Melakukan pendataan Wajib Pajak dan Objek
Salah satu strategi dalam rangka peningkatan pajak daerah adalah pendataan kembali wajib pajak daerah yang telah ada, sehingga data tentang potensi pajak daerah yang ada selalu data yang terbaru. Adapun langkah-langkah yang harus ditempuh yaitu: a) Mendata wajib pajak yang sudah terdaftar secara serempak di seluruh daerah; dan b) Mendata secara berkelanjutan melalui petugas pemungut dengan memonitoring objek pajak yang belum terdata.
- c. Melakukan pendataan secara efektif
Sektor perpajakan merupakan sumber penerimaan negara yang terbesar. Oleh karena itu pemerintah terus berupaya untuk menjadikan pajak sebagai sumber pembiayaan negara sehingga mendorong untuk melakukan langkah-langkah dalam rangka mewujudkan harapan yang diinginkan melalui pemungutan pajak, dari berbagai jenis pajak yang dipungut oleh negara, Pajak Daerah merupakan pajak yang potensial yang memberikan kontribusi yang besar terhadap penerimaan negara.
- d. Meningkatkan koordinasi internal pemerintah daerah
Peningkatan koordinasi yang dimaksud antara lain BAPENDA dengan dengan penerbitan izin usaha, dan mempermudah administrasi. Tindakan yang dilakukan pemerintah daerah antara lain memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak, mempermudah izin usaha meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan.

- e. Memanfaatkan data pihak ketiga
Memanfaatkan data pihak ketiga (misalnya data PBB dari BPN, data Perpajakan dari DJP, data Jumlah kendaraan dari asosiasi, ATPM, *dealer*) selain pendataan secara efektif hal yang perlu di lakukan adalah memanfaatkan pihak ketiga dalam pendataan pajak dengan adanya kerjasama tersebut data yang diperoleh dalam wajib pajak akan lebih terperinci.
- f. Memberikan inisiatif berupa pembebasan tarif pajak BBNKB untuk penyerahan kedua dan ketiga.

2. Penyesuaian Dasar Pengenaan Pajak

- a. Penilaian ulang dasar pengenaan pajak sesuai kemampuan membayar pajak;
- b. Menetapkan nilai jual kendaraan bermotor yang lebih mencerminkan kerusakan jalan dan lingkungan;
- c. Melakukan penyesuaian NJOP sebagai dasar pengenaan PBB dan BHTB.

3. Peningkatan SDM

- a. Penambahan jumlah diklat untuk ahli penilaian, penagihan, pemeriksaan, dan praktek pemungutan perpajakan yang baik;
- b. Adanya Tim Pembina Pajak di kecamatan yang melakukan pembinaan terhadap kepala desa yang menangani atau melakukan pemungutan Pajak daerah di desanya.
- c. Pembentukan kerja sama kemitraan dengan pemerintah daerah lain yang dinilai sukses dalam pemungutan perpajakan.

4. Modernisasi

- a. Pemanfaatan teknologi informasi dalam *integrated database*, pelayanan perpajakan (misal: e-SKPD, *e-payment*)
- b. Pembentukan organisasi perpajakan daerah berdasarkan fungsi, seperti: pengelola data, pelayanan

(SOP di setiap pelayanan) penagihan, pemeriksaan, dan pengawasan

- c. Membentuk unit *Complain Center*.

B. Strategi Eksternal Pajak Daerah

1. Strategi Pengembangan Struktur

Dalam strategi pengembangan struktur yang dimaksud tidak hanya mengacu pada pengertian struktur organisasinya saja namun struktur yang menyangkut kelembagaan secara luas. Konsep kelembagaan erat berhubungan dengan nilai dan norma, aturan hukum atau kode etik dan budaya.

2. Strategi Pengembangan/Penyederhanaan Prosedur

Sistem prosedur memiliki peran dalam mengatur secara rinci dan mendetail tahapan pelayan. Dalam sebuah instansi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat memiliki pasti memiliki prosedur yang telah di tetapkan, dengan tujuan agar setiap pelayanan yang diberikan dapat cepat, efektif, mudah dan fleksibel.

3. Strategi meningkatkan sosialisasi

Perlunya sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak, dengan sosialisasi secara terus menerus kepada pengusaha untuk mau melaksanakan kewajibannya membayar pajak. Karena pajak merupakan sumber pendapatan utama untuk melaksanakan pembangunan di daerah.

4. Strategi dalam pengadaan pelatihan

Pelimpahan pengelolaan PBB dari pusat ke daerah ini merupakan peluang yang sangat bagus untuk menggenjot penerimaan asli daerah (PAD) yang nantinya berimbas pada pengelolaan APBD daerah. Karena itu menyongsong pengalihan pengelolaan pajak dari pusat ke daerah, akan lebih optimal jika para petugas pajak di lapangan ditingkatkan keterampilannya. Dengan cara seperti ini

maka penerimaan pajak dari PBB bisa lebih maksimal. membutuhkan dana yang cukup besar untuk membiayai pembangunan yang ada mulai dari transportasi, keindahan kota kebersihan, pendidikan gratis, pelayanan kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi warga. Wajib juga pajak harus memiliki pengetahuan dan kemampuan yang baik dalam bidang perpajakan sehingga wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar. Tujuan pelatihan pada wajib pajak pelatihan untuk memberikan keterampilan kepada para wajib pajak agar mampu untuk menghitung, menyetor dan mempertanggungjawabkan pajaknya dengan baik dan benar.

5. Strategi Meningkatkan Partisipasi Masyarakat

Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam memenuhi kewajiban pajak maka perlu sosialisasi peraturan perundang-undangan dan program-program pemerintah daerah terkait pajak daerah. Sosialisasi ini juga dilaksanakan terhadap dinas/badan/ lembaga terkait yang bertujuan untuk menyamakan persepsi dalam meningkatkan pendapatan daerah melalui komunikasi yang lebih intensif, terciptanya pemahaman yang sama di seluruh dinas/badan/lembaga dalam meningkatkan pendapatan daerah, meningkatkan kesadaran masyarakat/dunia usaha dalam pembayaran pajak daerah dan terpahaminya peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pajak daerah.

6. Strategi Pengembangan Infrastruktur

Dalam strategi pengembangan infrastruktur berkaitan dengan penyediaan segala sarana dan prasarana pemungutan pajak yang mendukung terciptanya pelayanan agar lebih nyaman, cepat, aman, mudah, akurat, fleksibel dan tepercaya, sehingga tercipta optimalnya pendapatan pajak PBB di Sidoarjo berupa penyediaan

berbagai infrastruktur penunjang seperti penyediaan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi, fasilitas fisik serta fasilitas dalam pengembangan model/konsep.

7. Strategi Pengembangan/Penyederhanaan Prosedur

Sistem prosedur memiliki peran dalam mengatur secara rinci dan mendetail tahapan pelayan. Dalam sebuah instansi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat memiliki pasti memiliki prosedur yang telah di tetapkan, dengan tujuan agar setiap pelayanan yang diberikan dapat cepat, efektif, mudah dan fleksibel.

8. Strategi Pengembangan Budaya dan Kultur

Dalam instansi pelayanan publik, perilaku pegawai dalam melayani masyarakat sangatlah penting dan memiliki hubungan dengan kemajuan instansi tersebut dikarenakan jika sebuah instansi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat memberikan rasa kepuasan pada para pengguna layanan sudah dapat dipastikan bahwa citra instansi tersebut dikatakan baik dan maju.

9. Strategi Pengembangan Kewirausahaan

Dalam strategi perkembangan kewirausahaan di dalam instansi Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) meliputi menciptakan pemikiran /jiwa yang ulet dan kreatif serta menjalin kerja sama seluas-luasnya agar dapat membuka ruang dan kesempatan yang bisa digunakan untuk menggali sumber-sumber pendapatan pajak PBB yang lebih besar sehingga pendapatan pajak dari sektor PBB dapat semakin bertambah.

C. Strategi Internal Retribusi Daerah

1. Perluas Basis Penerimaan

Mendesain ulang struktur dan besaran tarif retribusi yang lebih realistis dan tidak menimbulkan biaya ekonomi tinggi.

2. Perkuat proses pemungutan

- a. Perbaharuan tarif sesuai perkembangan ekonomi (pasal 155 UU 28/2009: Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 tahun sekali.
- b. Peningkatan kualitas SDM dalam ahli retribusi
Peningkatan kualitas SDM di sini berkaitan dengan peningkatan kualitas ilmu pengetahuan teknologi dan pemahaman tentang pengelolaan retribusi daerah. Dengan demikian akan dapat mengatasi beberapa kelemahan internal yang ada selama ini seperti belum optimalnya inventarisasi, penetapan tarif sewa yang rendah, dan kurangnya kualitas SDM dapat diminimalkan serta mampu menangkap peluang keinginan masyarakat menyewa tanah pemerintah daerah, kemajuan ilmu teknologi di era saat ini, dan dapat meningkatkan penerimaan PAD dapat dimanfaatkan.
- c. Meningkatkan Kuantitas atau Jumlah SDM.
Ketersediaan sumber daya manusia khususnya di dalam bidang-bidang yang berkaitan dengan pengelolaan retribusi ini adalah penting agar pengelolaan retribusi pemakaian kekayaan daerah dapat dijalankan dengan optimal. Beberapa kelemahan di sini Pemda yaitu belum optimalnya inventarisasi, minimnya SDM, dan masih kurangnya pengawasan pemanfaatan aset, maka perlu dilakukan peningkatan jumlah sumber daya manusia untuk mengatasi kelemahan yang dimiliki dan memanfaatkan peluang berupa tingginya minat masyarakat penyewa tanah pemerintah daerah, adanya kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi, dan peningkatan penerimaan terhadap PAD. Oleh karena itu sangat penting Pemda untuk berbenah mengatasi kelemahan

ini demi memanfaatkan peluang yang ada demi pencapaian target penerimaan retribusi daerah.

- d. Perkara tentang cara pemungutan retribusi serta sanksi yang diterima

Pengenaan sanksi di sini dapat berupa denda berdasarkan lama tunggakan pembayaran sewa, hal ini di harapkan dapat mengurangi penunggakan pembayaran sewa tanah yang dilakukan oleh wajib retribusi. Dengan perbaikan kualitas SDM kelemahan internal dapat di minimalisir sehingga pelaksanaan sanksi dapat berjalan sebagaimana mestinya.

3. Pelaksanaan efisiensi pemungutan dan penekanan biaya pemungutan

Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan (*e-SKPD, e-payment, IMB online, parkir Meter, dll*) dan Penyusunan SOP setiap pelayanan Penggunaan sistem teknologi informasi berbasis online kini sudah tidak terhindar lagi, karena hampir seluruh sektor kegiatan masyarakat saat ini sudah menggunakannya. Dan sistem ini bisa mempermudah pekerjaan di berbagai sektor, termasuk pemerintahan. Oleh sebab itu Pemerintah daerah perlu memanfaatkan kemajuan ilmu teknologi yang semakin lama semakin berkembang yang dapat mempermudah pemerintah daerah dan masyarakat di dalam pengelolaan retribusi demi peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah tentu dengan pembagian pembagian tugas yang jelas dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang dapat menunjang pemanfaatan teknologi.

D. Strategi Eksternal Retribusi Daerah

- 1. Meningkatkan pengawasan terhadap wajib pajak**
- 2. Memanfaatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang dinamis**

Memanfaatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang dinamis dengan meningkatkan pemungutan retribusi daerah yang diwujudkan oleh semua elemen masyarakat dengan pemanfaatan sumber daya alam maka akan meningkatkan beberapa penambahan aset retribusi untuk meningkatkan pendapatan. Sumber daya alam yang dimaksud yaitu: aset tanah, bangunan, parkir, dan pasar.

- 3. Melengkapi fasilitas yang belum memadai agar retribusi daerah yang belum digali dapat dimaksimalkan.**
- 4. Mensosialisasikan dengan baik Peraturan Daerah Nomor 03 tahun 2012 dan Nomor 11 Tahun 2011**

Mensosialisasikan dengan baik peraturan daerah agar kesadaran masyarakat membayar retribusi daerah yang masih rendah dapat hilang. Sosialisasi merupakan sarana publikasi dan edukasi yang harus tersampaikan kepada masyarakat. Dalam rangka meningkatkan penerimaan retribusi daerah, pihak DISPENDA lebih memperluas dalam melakukan sosialisasi tentang retribusi daerah kepada masyarakat. Sosialisasi yang dilakukan DISPENDA adalah dengan melakukan sosialisasi melalui pemasangan reklame, melalui media massa cetak dan elektronik yaitu dengan melakukan publikasi di Koran Jawa Pos, melalui *website*, melalui Malang TV, dan RRI. Selain itu sosialisasi juga dilakukan dengan program jalan sehat sadar retribusi, diadakannya di setiap daerah.

- 5. Penerbitan petunjuk teknis pemungutan retribusi pelayanan pasar**

Merupakan strategi pertama yang harus diterapkan untuk dapat menerapkan strategi-strategi selanjutnya. Selama ini, pemungutan retribusi pelayanan berdasarkan atas

Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah dan tidak ada peraturan turunan setelahnya. Dalam peraturan tersebut hanya mengatur retribusi pelayanan secara umum seperti besaran sewa tempat dagang, besaran tarif retribusi per jenis tempat dagang, subjek retribusi, objek retribusi.

6. Perbaikan Sarana dan Prasarana Pendukung

Salah satu faktor penting dalam penyelenggaraan kegiatan retribusi adalah kondisi fasilitas pendukung kegiatan yang baik dan layak bagi para pedagang maupun pembeli. Selama ini, kesan tradisional yang kotor, bau, tidak rapi dan tidak tertib sudah melekat diingatkan setiap orang. Untuk itu, perhatian pemerintah daerah maupun pedagang dan pembeli terhadap kualitas sarana dan prasarana pendukung kegiatan pasar ini harus lebih baik. Pemda selaku pemilik tempat dagang harus melakukan pemeliharaan berkala, seperti perbaikan sistem penerangan di dalam pasar, kebersihan lorong dan toilet pasar, penataan gubuk-gubuk dagang kaki lima, area parkir yang aman dan rapi serta kenyamanan dan keamanan dari preman dan pengganggu lainnya.

7. Strategi Pengembangan Infrastruktur

Dalam strategi pengembangan infrastruktur berkaitan dengan penyediaan segala sarana dan prasarana pemungutan retribusi yang mendukung terciptanya pelayanan agar lebih nyaman, cepat, aman, mudah, akurat, fleksibel dan tepercaya, sehingga tercipta optimalnya pendapatan pajak PBB di Sidoarjo berupa penyediaan berbagai infrastruktur penunjang seperti penyediaan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi, fasilitas fisik serta fasilitas dalam pengembangan model/konsep.

8. Mensosialisasikan prosedur yang dimiliki dalam pemungutan dan penyetoran retribusi daerah agar tidak tertundanya penyampaian surat pemberitahuan

9. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat

Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam memenuhi kewajiban retribusi maka perlu sosialisasi peraturan perundang-undangan dan program-program pemerintah daerah terkait retribusi daerah. Sosialisasi ini juga dilaksanakan terhadap dinas/badan/ lembaga terkait yang bertujuan untuk menyamakan persepsi dalam meningkatkan pendapatan daerah melalui komunikasi yang lebih intensif, terciptanya pemahaman yang sama di seluruh dinas/badan/lembaga dalam meningkatkan pendapatan daerah, meningkatkan kesadaran masyarakat/dunia usaha dalam pembayaran retribusi daerah dan terpahaminya peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan retribusi daerah.

10. Pelayanan yang belum maksimal dapat ditingkatkan dengan meningkatkan komitmen pemungut retribusi daerah yang masih kurang

11. Fasilitas belum memadai dapat diatasi dengan dukungan instansi yang terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Boediono. (2000). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Diadit Media.
- Brotodiharjo, R. S. (1995). *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: PT. Eresco.
- Brotodihardjo, Santoso. (2003). *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Edisi Keempat. Bandung: Refika Aditama.
- Bulelengkab.(2016). *Pengertian Retribusi Daerah Makalah Dan Definisi Ciri Tujuan Jenis*. Diakses dari laman <https://bulelengkab.go.id/detail/artikel/pengertian-retribusi-daerah-makalah-dan-definisi-ciri-tujuan-jenis-11> pada tanggal 7 Agustus 2020.
- Devano, Sony dan Siti Kurnia Rahayu. (2006). *Perpajakan Konsep, Teori, dan Isu*. Jakarta: Kecana Prenada Media Grup.
- Dewi, O. C., & N. S. (2014). Analisis Kinerja Penerimaan Retribusi Pasar. *Diponegoro Journal Of Economics*, 3(1), 1-12.
- DJPK. (2019). *Pedoman Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: DJPK Kemenkeu.
- _____. Fungsi pajak. Jakarta: DJPK Kemenkeu.
- _____. Jenis Pajak. Jakarta: DJPK Kemenkeu.
- _____. Pajak Daerah. Jakarta: DJPK Kemenkeu.
- _____. APBD, Realisasi APBD, dan Neraca. Jakarta: DJPK Kemenkeu.
- _____. Realisasi Pendapatan Per Jenis Pajak Tahun 2014. Jakarta: DJPK Kemenkeu.

- _____. Realisasi Pendapatan Per Jenis Pajak Tahun 2015. Jakarta: DJPK Kemenkeu.
- _____. Realisasi Pendapatan Per Jenis Pajak Tahun 2016. Jakarta: DJPK Kemenkeu.
- _____. Realisasi Pendapatan Per Jenis Pajak Tahun 2017. Jakarta: DJPK Kemenkeu.
- _____. Realisasi Pendapatan Per Jenis Pajak Tahun 2018. Jakarta: DJPK Kemenkeu
- Hasanusi. (2015). Analisis Strategi Peningkatan Pendapatan Asli. *Jurnal Magister Manajemen*, 01(1), 1-18.
- Hyman, D. (2010). *Public Finance*. South-Western Cengage Learning: Mason, USA.
- Indonesia, D. J. (2017). *Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2017*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Indonesia, D. J. (2018). *Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2018*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Indonesia.
- Indonesia, K. K. (2015). *Desentralisasi Fiskal Seutuhnya*. Diakses dari laman <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/desentralisasi-fiskal-seutuhnya>
- Jannah, A., Agus Suratno, & Sulistiyani, E. (2017). Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Berbasis Swot. *Jurnal Jobs*, 3(2), 195-204.
- Kurniawan, Panca. 2006. *Pajak Daerah dan retribusi Daerah di Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Khoun, T. (2018). Fiscal decentralisation and good governance: convergence or divergence? The experience

- of commune councils in Cambodia. *Asia Pacific Journal of Public Administration*, 40(2), 115–131.
<https://doi.org/10.1080/23276665.2018.1486507>
- Mafaza, W., Mayowan, Y., & Sasetiadi, T. H. (2016). Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kabupaten Pacitan). *Jurnal Perpajakan(Jejak)*, 11(1), 1-4.
- Maharfian, Fitrotun (2017). Strategi Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) Oleh Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sidoarjo.
- Mangoensoebroto, G. (1993). *Ekonomi Publik Edisi 3*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2005). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Maris, Masri. (1989). *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Maulida, Rani. (2018). *Pajak Daerah: Pengertian, Ciri-Ciri, Jenis, Dan Tarifnya*. Di akses dari laman <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/pajak-daerah>
- Mononimbar, R. W., Walewangko, E. N., & Sumual, J. (2017). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Belanja daerah Sebagai Variabel Intervening Di Kabupaten Minahasa Selatan (2005-2014). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 17(02), 40-59.
- Onlinepajak. (2018). *Peranan Pajak dalam Kebijakan Fiskal*. Retrieved from Online pajak: <https://www.online-pajak.com/kebijakan-fiskal>

- (2019). *Retribusi Daerah Pengertian, Jenis, Tarif dan Bedanya dari Pajak Daerah*. Diakses dari laman <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/retribusi-daerah> pada tanggal 27 Juni 2020.
- Pajak, D. J. (2013). *Lebih Dekat Dengan Pajak*. 23. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Dengan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2010 Tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak.
- Pistone, P; Roeleveld, J; Hattingh, J ; Nogueira, J.F.P; West, C. (2019). *Fundamental Taxation : An Introduction to Tax Policy, Tax Law and Tax Administration*. IBFD: Amsterdam.
- Pohan, C. A. (2013). *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Gramedia.
- Prabandaru, A. (2019). *Ketahui Kedudukan Hukum Pajak di Indonesia*. Di akses dari laman klik pajak.id: <https://klikpajak.id/blog/berita-regulasi/ketahui-kedudukan-hukum-pajak-di-indonesia/>
- Purbadarmaja, I. B. P., Maryunani, I. B. P., Ananda, C. F., & Santoso, D. B. (2019). The implications of fiscal decentralization and budget governance on economic capacity and community welfare. *Foresight*, 21(2), 227–249. <https://doi.org/10.1108/FS-05-2018-0052>

- Rangkuti, Freddy. (2008). *Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Resmi, S. (2017). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rositawati, R. (2009). Sistem Pemungutan Pajak Daerah Dalam Era Otonomi Daerah (Studi Kasus di Kabupaten Bogor)," *LAW REFORM*, vol. 4, no. 2, pp. 81-94.
- Sacchi, A., & Salotti, S. (2014). The Effects of Fiscal Decentralization on Household Income Inequality: Some Empirical Evidence. *Spatial Economic Analysis*, 9(2), 202–222. <https://doi.org/10.1080/17421772.2013.833343>
- Safitri, S. (2016). Sejarah Perkembangan Otonomi Daerah Di Indonesia. *Jurnal Criksetra* Vol 5 No 1.
- Safrita. (2012). Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Jayapura. *Jurnal Future*. 102-114.
- Sahroni, R. H., Hamid, D., & Iqbal, M. (2015). Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Melalui Pajak Daerah Di Kota Malang (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang). *Jurnal Mahasiswa Perpajakan* 2(2), 1-10.
- Siahaan, Marihot Pahala. (2005). *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- _____ . (2005). *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Siburian, M. E. (2019). Fiscal decentralization and regional income inequality: evidence from Indonesia. *Applied Economics Letters*, 00(00), 1–4. <https://doi.org/10.1080/13504851.2019.1683139>
- Sugianto. (2008). *Pajak Dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Grasindo.

- Sutedi, Adrian. (2008). *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah. Bogor Selatan*. Ghalia Indonesia.
- Syofrin, Asyar. (2004). *Hukum Pajak Dan Permasalahannya*. Bandung: Refika Aditama.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Waoma, Samalua. (2017). Analisis Efektivitas, Kontribusi dan Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Nias Selatan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Nias Selatan*. Volume 1 Nomor 2; (191-209).
- Waoma, S. (2018). Strategi Pencapaian Target Pajak Daerah. *Riset & Jurnal Akuntansi*, 2(2), 1-12.

- Wicaksono, K. (2012). Problematika dan Tantangan Desentralisasi di Indonesia. *Jurnal Bina Praja* Vol 4 no 1
- Yanendra. (2009). Analisis Potensi Retribusi Pasar Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta. *Jurnal Akuntansi* Vol 4 no 1. UPN Yogyakarta.
- Yue, Q., & Peng, M. (2018). Using SWOT to Analyze the Advantages and Disadvantages of China's Implementation of "Business Tax to VAT" Policy. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR)*, 182, 485-488.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perkembangan Data dan Pendapatan per Jenis Pajak Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2014-2018 (dalam ribu rupiah)

Kabupaten/ Kota	Jenis Pajak	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
Kab. Semarang	Pajak Air Tanah	1.530.547	968.974	1.683.562	1.990.755	5.284.765
	Pajak Hiburan	680.919	331.039	939.767	986.513	3.790.545
	Pajak Hotel	2.168.918	882.409	2.977.370	3.942.935	5.538.532
	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	459.692	280.104	871.155	979.285	1.836.285
	Pajak Parkir	107.923	57.207	139.725	137.862	181.514
	Pajak Penerangan Jalan	33.980.950	17.272.086	40.853.043	46.135.005	51.414.283
	Pajak Reklame	1.547.577	792.971	1.857.981	1.958.469	265.755
	Pajak Restoran	3.142.559	1.704.581	6.408.249	9.049.414	10.114.840
	Pajak Sarang Burung Walet	-	-	-	-	-
	Pendapatan Pajak BPHTB	15.419.712	8.119.679	19.520.968	61.856.232	29.509.337
	Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	24.563.615	16.655.84	30.516.497		44.320.941
Kab. Kendal	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	14.105.601	5.177.439	24.355.575	8.585.214	36.930.862
	Pajak Air Tanah	2.209.575	214.531	1.078.922	1.055.356	1.343.844
	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	31.138.509	2.442.666	15.241.220	17.797.002	21.222.445
	Pajak Hiburan	148.680	23.640	131.635	226.127	1.799.677
	Pajak Hotel	109.118	21.268	96.532	141.691	168.176
	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	873.573	106.465	743.471	971.806	805.827
	Pajak Parkir	2.500	200	4.150	25.271	79.470
	Pajak Penerangan Jalan	68.060.047	6.624.925	39.441.805	47.359.331	51.899.507
	Pajak Reklame	1.901.610	283.610	1.308.670	1.537.140	234.229
	Pajak Restoran	3.141.600	741.426	2.408.032	3.122.881	5.471.528
	Pajak Sarang Burung Walet	51.330	1.400	22.625	29.174	26.175
Kab. Demak	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	12.560.564			28.863.321	27.969.246
	Pajak Air Tanah	193.097			327.204	352.872
	Pajak Bumi dan Bangunan	23.263.521			48.496.584	53.392.750
	Pajak Hiburan	46.900			173.316	210.532
	Pajak Hotel	62.026			342.469	397.813
	Pajak Parkir	46.437			180.103	179.616
	Pajak Penerangan Jalan	27.682.112			45.661.911	50.271.778
	Pajak Reklame	565.431			1.730.315	1.781.595
	Pajak Restoran	1.392.468			3.186.211	3.997.235
		Pajak Sarang Burung Walet	15.580			12.725
Kab. Pekalongan	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	2.309.357	2.210.854	2.694.151	4.011.009	13.270.159

Kabupaten/ Kota	Jenis Pajak	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
	Pajak Air Tanah	319.723	26.232	422.691	432.804	454.391
	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	9.423.564	327.151	12.058.068	11.962.667	14.805.399
	Pajak Hiburan	101.542	43.970	147.913	141.729	1.051.008
	Pajak Hotel	331.276	347.434	396.119	373.162	618.659
	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	51.163		37.149	997.863	968.675
	Pajak Parkir	10.359	17.760	23.349	34.786	44.969
	Pajak Penerangan Jalan	18.848.747	1.508.686	21.840.786	26.009.588	30.413.445
	Pajak Reklame	406.135	267.993	691.087	719.613	182.432
	Pajak Restoran	1.230.281	636.735	2.433.869	2.587.888	3.582.203
	Pajak Sarang Burung Walet	31.900		26.050	25.700	25.000
Kab. Tegal	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	6.141.274	1.293.065	11.018.315	21.189.696	23.831.346
	Pajak Air Tanah	201.397	24.418	181.950	280.475	351.565
	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	17.918.250	509.544	21.256.094	25.541.523	25.443.644
	Pajak Hiburan	26.816	12.345	321.062	120.789	2.499.466
	Pajak Hotel	273.991	46.883	376.063	447.178	610.644
	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	161.345	5.776	562.576	2.721.284	1.154.324
	Pajak Parkir	27.871	4.121	35.949	38.849	65.292
	Pajak Penerangan Jalan	26.227.599	2.647.051	32.436.002	41.716.698	47.443.862
	Pajak Reklame	1.151.045	173.045	1.682.479	1.745.076	236.539
Pajak Restoran	344.012	381.957	1.933.911	2.621.114	5.395.788	
Pajak Sarang Burung Walet	7.010		6.200	2.600	3.000	
Kab. Brebes	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	5.924.270		7.522.737	8.081.052	9.022.960
	Pajak Air Tanah	173.074		240.655	229.440	343.253
	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	24.215.493		23.875.427	27.455.796	32.689.752
	Pajak Hiburan	50.856		76.238	81.437	1.722.248
	Pajak Hotel	85.840		89.754	98.063	103.710
	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	168.920		158.145	73.861	95.366
	Pajak Parkir	40.062		64.191	70.201	114.004
	Pajak Penerangan Jalan	27.125.623		33.322.379	43.703.521	48.606.088
	Pajak Reklame	916.932		1.027.074	1.194.847	211.889
	Pajak Restoran	204.750		306.834	362.852	2.806.691
Pajak Sarang Burung Walet	4.450		7.300	4.000	300	
Kab. Pati	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	6.843.381		9.115.045	11.850.177	10.412.521
	Pajak Air Tanah	400.422		597.956	687.112	872.036
	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	19.787.215		20.199.440	19.995.312	20.402.579
	Pajak Hiburan	549.798		217.218	349.890	1.429.039
	Pajak Hotel	594.141		764.033	890.508	1.026.081
	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	57.874		170.819	142.093	287.362
	Pajak Parkir	43.861		79.575	123.394	221.388
	Pajak Penerangan Jalan	25.222.743		31.820.546	37.758.603	42.128.342

Kabupaten/ Kota	Jenis Pajak	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
	Pajak Reklame	694.044		821.043	1.025.383	312.303
	Pajak Restoran	301.893		594.866	839.772	5.440.467
	Pajak Sarang Burung Walet	15.687		14.338	14.908	20.947
Kab. Kudus	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	9.094.833	634.875	19.723.486	24.580.807	24.250.048
	Pajak Air Tanah	891.589	98.245	1.184.236	1.104.657	1.974.330
	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	16.077.474	78.961	17.862.505	20.175.738	23.911.343
	Pajak Hiburan	209.922	24.045	330.580	519.740	3.062.326
	Pajak Hotel	983.032	115.439	1.626.606	2.483.257	2.491.453
	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	158.973	7.927	225.860	178.588	34.000
	Pajak Parkir	222.552	19.811	378.196	399.488	343.631
	Pajak Penerangan Jalan	32.500.914	3.322.785	36.962.689	44.972.069	49.358.801
	Pajak Reklame	1.363.853	147.694	1.535.547	2.899.155	731.749
	Pajak Restoran	1.576.325	157.465	4.589.75	6.577.261	7.956.490
Pajak Sarang Burung Walet	6.260		34.411	36.836	41.263	
Kab. Pemalang	Pajak Air Bawah Tanah	85.411	12.664	97.702	112.424	138.966
	Pajak Bumi dan Bangunan	12.481.286	440.790	13.396.899	13.849.665	16.479.138
	Pajak Hiburan	53.440	13.106	180.593	341.475	1.675.403
	Pajak Hotel	231.207	32.140	308.953	374.277	503.123
	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	243.512	18.040	314.599	1.614.824	1.401.217
	Pajak Parkir	20.167	2.381	32.323	32.323	43.224
	Pajak Penerangan Jalan	19.367.266	1.919.175	23.847.396	30.675.577	34.787.287
	Pajak Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	3.263.095	429.716	5.343.774	15.029.008	19.921.114
	Pajak Reklame	1.000.738	77.597	1.321.627	1.430.172	
	Pajak Restoran	554.082	87.077	694.258	796.537	1.144.293
Pajak Sarang Burung Walet	15.100	400	15.250	14.600	13.650	
Kab. Bora	Pajak Air Tanah	41.030	3.716	44.511	49.410	53.341

Kabupaten/ Kota	Jenis Pajak	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
	Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	1.973.611	371.779	3.751.203	6.807.198	7.353.231
	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	8.875.741	241.958	16.773.227	17.342.411	17.327.833
	Pajak Hiburan	102.230	16.174	192.955	191.426	1.026.368
	Pajak Hotel	1.003.904	281.939	1.953.364	1.162.897	1.323.384
	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	42.987	6.200	102.000	79.337	523.513
	Pajak Parkir	44.371	4.134	56.724	73.530	99.371
	Pajak Penerangan Jalan	12.934.491	1.396.421	15.546.804	19.015.970	21.882.249
	Pajak Reklame	539.855	21.833	869.937	890.272	125.870
	Pajak Restoran	752.068	348.689	1.755.945	2.838.072	4.101.571
	Pajak Sarang Burung Walet	450				
Kab. Banyumas	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	22.164.139		30.226.007	53.159.664	49.288.308
	Pajak Air Tanah	300.854		630.190	811.077	1.183.155
	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	36.996.804		43.880.094	49.427.525	50.998.303
	Pajak Hiburan	1.542.861		1.933.326	3.834.450	9.279.083
	Pajak Hotel	4.772.100		6.864.568	7.708.131	10.387.206
	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.186.339		3.556.248	5.241.899	5.870.050
	Pajak Parkir	308.167		823.658	1.250.898	1.649.995
	Pajak Penerangan Jalan	37.640.166		49.331.136	61.261.440	65.335.995
	Pajak Reklame	2.026.432		2.680.641	3.669.872	
Pajak Restoran	2.251.463		7.430.280	13.247.370	17.558.191	
Kab. Cilacap	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	9.365.358	778.618	12.087.221	15.854.295	18.779.161
	Pajak Air Tanah	570.480	51.244	598.219	620.836	693.847
	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	38.288.457	343.283	52.766.444	54.031.722	59.045.588
	Pajak Hiburan	426.124	47.517	786.948	1.001.201	2.692.673
	Pajak Hotel	2.421.517	278.345	3.730.595	4.499.283	5.439.889
	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	12.506.314	966.304	10.836.045	11.852.574	26.505.771
	Pajak Parkir	112.887	11.753	183.302	301.140	514.073
	Pajak Penerangan Jalan	45.292.301	4.413.588	53.637.132	64.064.121	68.482.036
	Pajak Reklame	1.357.835	175.547	1.561.280	1.834.228	325.083
Pajak Restoran	1.274.173	115.915	1.611.704	2.324.373	3.454.749	

Kabupaten/ Kota	Jenis Pajak	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
	Pajak Sarang Burung Walet	10.572		10.016	10.052	10.218
Kab. Purbalingga	BPHBT			3.929.657	6.924.439	5.861.758
	Pajak Bumi dan Bangunan	14.028.107		14.390.094	17.926.194	18.806.865
	Pajak Hiburan	316.694		2.754.996	3.037.566	3.945.919
	Pajak Hotel	89.502		335.720	374.481	404.108
	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	174.048		1.736.228	2.453.448	1.632.674
	Pajak Parkir	57.675		54.678	64.320	70.716
	Pajak Reklame	649.458		878.700	876.564	132.125
	Pajak Restoran	227.269		2.873.580	3.955.521	4.484.858
	Pajak Sarang Burung Walet	-	-	-	-	-
Kab. BanjarNEGARA	Pajak Air Tanah	110.206		182.836	451.388	400.603
	Pajak BPHBT	1.866.055		2.411.709	3.187.123	4.567.675
	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	16.506.480		18.274.153	19.148.458	22.338.520
	Pajak Hiburan	164.398		316.196	359.347	863.249
	Pajak Hotel	161.682		575.617	407.575	415.398
	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	984.572		1.786.432	1.652.935	3.906.072
	Pajak Parkir	54.129		125.962	186.764	190.859
	Pajak Penerangan Jalan	12.243.379		14.657.097	19.091.432	21.061.820
	Pajak Reklame	413.352		577.846	645.559	189.953
	Pajak Restoran	1.259.461		2.677.577	3.333.763	3.803.670
	Pajak Sarang Burung Walet	2.300		3.450	3.850	3.550
Kab. Magelang	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	5.012.134	7.549.968	9.718.588	12.469.652	14.617.498
	Pajak Air Tanah	978.810	1.328.197	1.238.775	1.284.019	656.793
	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	19.838.808	24.675.500	25.626.022	25.764.291	25.807.217
	Pajak Hiburan	765.241	1.509.905	1.710.482	1.941.758	4.547.376
	Pajak Hotel	9.415.372	10.267.691	11.317.863	12.475.762	14.259.466
	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	14.519.541	10.596.241	11.064.178	14.600.418	16.046.119
	Pajak Parkir	553.108	693.191	1.306.542	1.588.909	1.778.574
	Pajak Penerangan Jalan	22.604.040	24.810.514	25.534.154	30.784.340	33.465.346
	Pajak Reklame	879.991	890.442	911.997	1.057.198	
Pajak Restoran	4.828.337	6.638.370	8.672.916	10.377.681	13.265.681	
Kab. TemanggunG	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	-		957.657	8.593.088	9.012.090
	Pajak Air Tanah	-		47.531	265.325	142.066
	Pajak Bumi dan Bangunan	-		102.340	12.926.054	13.354.560
	Pajak Hiburan	-		4.271	16.206	467.502
	Pajak Hotel	-		16.115	217.378	248.404
	Pajak Parkir	-		17.043	70.295	82.303
	Pajak Penerangan Jalan	-		1.154.068	15.459.868	16.732.755
	Pajak Reklame	456.264		126.177	590.393	128.386
Pajak Restoran	482		23.546	152.666	233.306	
Kab. Wonosobo	Pajak Air Tanah	690.161		972.465	181.101	228.558
	Pajak B P H T B	1.198.366		2.542.748	4.142.780	5.569.512
	Pajak Bumi dan Bangunan	14.509.120		14.921.685	18.554.306	18.580.858
	Pajak Hiburan	26.165		58.398	43.989	48.269

Kabupaten/ Kota	Jenis Pajak	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
	Pajak Hotel	110.732		209.002	229.157	332.756
	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	42.330		17.634	407	
	Pajak Parkir	12.600		28.041	26.324	44.845
	Pajak Penerangan Jalan	9.277.428		10.316.249	12.608.666	13.601.944
	Pajak Reklame	158.053		539.351	665.036	610.528
	Pajak Restoran	97.866		501.728	1.876.950	2.545.074
Kab. Purworejo	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	2.956.783	4.097.788	4.873.728	9.376.100	13.656.672
	Pajak Air Tanah	155.316	184.794	228.901	296.735	400.115
	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	17.987.035	18.461.390	20.412.972	22.292.886	
	Pajak Hiburan	35.270	26.940	83.808	97.588	550.137
	Pajak Hotel	264.485	381.208	398.827	473.630	594.552
	Pajak Parkir	19.366	20.319	50.838	59.693	78.659
	Pajak Penerangan Jalan	10.985.459	12.461.580	13.301.455	16.822.733	20.396.153
	Pajak Reklame	285.263	384.726	566.737	541.951	272.150
	Pajak Restoran	1.482.429	1.860.020	2.231.162	3.092.478	3.974.172
Pajak Sarang Burung Walet	28.742	25.934	21.585	33.051	32.276	
Kab. Kebumen	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	3.575.481	3.999.337	5.772.735	8.585.214	10.110.054
	Pajak Air Tanah	78.840	92.610	109.316	123.503	226.617
	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	19.459.722	20.894.957	25.577.241	34.003.478	42.248.611
	Pajak Hiburan	79.109	112.727	117.340	152.965	662.668
	Pajak Hotel	342.982	462.468	1.076.952	1.210.442	1.466.114
	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.673.241	2.325.565	3.348.795	2.872.555	5.324.860
	Pajak Parkir	90.833	103.478	116.009	135.975	244.350
	Pajak Penerangan Jalan	18.578.924	20.583.528	22.374.056	27.299.0466	30.319.190
	Pajak Reklame	511.190	430.857	423.660	650.272	316.580
	Pajak Restoran	1.912.266	2.999.702	3.912.400	4.441.685	5.847.193
Pajak Sarang Burung Walet	10.058	10.000	10.000	4.315	9.350	
Kab. Klaten	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	7.702.856	9.967.166	9.511.450	21.292.423	23.284.687
	Pajak Air Tanah	1.418.421	1.322.846	1.350.714	1.247.618	1.779.267
	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	18.608.054	17.570.441	20.828.717	25.661.809	26.909.314
	Pajak Hiburan	387.128	546.132	598.945	956.975	2.542.521
	Pajak Hotel	720.156	799.163	854.458	1.034.439	1.114.743
	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.127.902	2.209.399	3.703.442	8.420.779	8.851.195
	Pajak Parkir	352.496	412.392	885.120	1.044.670	1.165.539
	Pajak Penerangan Jalan	26.464.577	29.629.973	31.511.746	38.362.605	42.033.201
	Pajak Reklame	2.891.652	2.209.399	3.322.015	3.586.311	2.655.672
	Pajak Restoran	1.949.807	2.727.401	3.008.136	1.247.618	5.435.763

Kabupaten/ Kota	Jenis Pajak	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
Kab. Boyolali	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	8.914.248	1.456.160	13.392.515	24.290.526	36.465.975
	Pajak Air Tanah	775.765	81.870		829.412	1.457.388
	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	14.017.939	1.238.264	30.637.570	28.837.002	40.294.974
	Pajak Hiburan	30.480	2.330	41.694	110.683	3.134.575
	Pajak Hotel	283.292	28.625	125.383	168.197	305.275
	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	809.014	720.562	1.019.148	873.861	2.240.287
	Pajak Parkir	516.153	76.108.84 0	1.332.249.32 0	1.879.609.46 0	2.092.347.83 0,00
	Pajak Penerangan Jalan	25.027.855	2.750.099	31.914.816	38.503.852	43.156.842
	Pajak Reklame	1.366.783	176.883	1.707.888	3.285.841	383.327
Pajak Restoran	2.241.932	731.059	2.112.271	4.610.112	4.899.553	
Kab. Karanganyar	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	14.667.408		36.714.384	48.635.412	55.288.461
	Pajak Air Tanah	1.034.768		782.719	904.583	2.504.304
	Pajak Bumi dan Bangunan	24.126.547		25.417.803	25.744.985	25.236.032
	Pajak Hiburan	282.277		446.365	519.005	3.912.391
	Pajak Hotel	1.114.948		3.731.793	4.304.135	5.413.650
	Pajak mineral bukan logam	34.954		386.886	491.732	283.562
	Pajak Parkir	176.881		288.191	262.413	500.710
	Pajak Penerangan Jalan	42.046.169		53.757.420	60.995.660	65.992.627
	Pajak Reklame	580.398		1.211.677	2.902.606	463.086
	Pajak Restoran	2.088.017		4.887.322	5.985.834	7.581.793
Kota Salatiga	Pajak Air Tanah	497.282	448.824	423.127	421.012	420.597
	Pajak BPHTB	9.389.022	9.619.698	17.608.284	15.219.582	17.723.396
	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	6.955.544	7.512.197	7.893.582	7.635.889	8.647.886.27 2
	Pajak Hiburan	110.183	240.130	335.156	501.651	1.845.146
	Pajak Hotel	2.543.318	3.003.946	4.969.615	5.438.669	6.271.643
	Pajak Parkir	64.058	209.867	225.272	210.295	216.405

Kabupaten/ Kota	Jenis Pajak	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
	Pajak Penerangan Jalan	11.800.942	13.567.69 6	13.110.699	14.570.708	15.054.794
	Pajak Reklame	956.148	1.391.583	1.406.899	1.204.647	156.634
	Pajak Restoran	1.258.316	1.865.580	2.308.475	4.495.811	5.183.671
Kota Pekalongan	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	11.291.544		12.289.669	13.280.259	13.270.159
	Pajak Air Bawah Tanah	216.162		281.075	296.433	454.391
	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	8.428.903		11.524.484	12.388.376	14.805.399
	Pajak Hiburan	564.794		713.931	941.732	1.051.008
	Pajak Hotel	2.115.348		4.156.117	5.426.766	618.659
	Pajak Parkir	155.210		264.003	466.576	44.969
	Pajak Penerangan Jalan	15.083.636		17.402.213	19.938.094	30.413.445
	Pajak Reklame	1.291.626		1.312.569	1.493.098	182.432
Pajak Restoran	3.055.539		4.893.407	7.021.314	3.582.203	
Pajak Sarang Burung Walet	7.075				25.000	
Kota Tegal	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	23.193.412	10.651.26 9	11.077.624	14.047.014	16.272.890
	Pajak Air Tanah	784.939	352.031	316.745	300.227	267.837
	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	20.785.697	10.764.78 3	11.515.516	13.166.269	13.295.639
	Pajak Hiburan	1.683.022	868.375	1.167.676	3.518.805	10.603.260
	Pajak Hotel	1.981.399	1.082.931	1.941.258	2.744.647	2.978.393
	Pajak Parkir	456.589	229.806	466.186	1.264.249	1.653.680
	Pajak Penerangan Jalan	30.246.126	16.744.35 7	17.737.487	20.977.236	22.958.934
	Pajak Reklame	5.734.916	2.909.904	3.238.727	3.335.174	495.477
Pajak Restoran	8.480.121	4.805.739	6.162.073	9.688.831	15.326.098	
Kota Surakarta	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	48.573.978	13.443.63 2	61.820.262	82.601.011	85.710.318
	Pajak Air Tanah	1.011.284	96.299	1.175.949	1.260.519	3.648.008
	Pajak Bumi dan Bangunan	50.129.661	1.832.091	57.855.433	59.507.595	81.691.529
	Pajak Hiburan	9.058.599	851.391	10.576.632	12.068.314	23.178.182
	Pajak Hotel	21.823.252	1.901.303	24.931.132	28.030.841	33.247.902
	Pajak Parkir	2.530.723	239.637	3.460.626	4.460.908	6.091.849
	Pajak Penerangan Jalan	45.144.130	4.595.790	52.037.144	56.648.362	60.161.122
	Pajak Reklame	6.501.381	710.033	8.538.164	7.434.261	859.679
	Pajak Restoran	21.972.680	2.526.293	31.625.753	36.406.367	45.335.613
	Pajak Sarang Burung Walet	5.033		2.384	3.060	4.947